



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI I DPR RI
DENGAN PAKAR/AKADEMISI/LSM**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 27
Jenis Rapat : RDPU
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 9 Februari 2023
Waktu : 11.23 s.d. 14.36 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Teuku Riefky Harsya (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PD)
- Acara : Dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Nuklir)
- Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI**
19 orang hadir dari 48 orang Anggota dengan rincian:
- 1. PIMPINAN**
 1. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-P.GERINDRA)
 2. Teuku Riefky Harsya (F-PD)
 - 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**
5 orang hadir dari 11 orang Anggota
 1. Junico BP Siahaan, S.E.
 2. Ir. Rudianto Tjen
 3. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
 4. Mayjen TNI Mar. (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.
 5. Drs. Mukhlis Basri

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Dave Akbarsyah Fikarno, M.E.
2. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
3. Nurul Arifin, M.Si.

4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

2 orang hadir dari 7 orang Anggota

1. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Rizki Aulia Rahman Natakusumah

8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
2. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si.
2. Slamet Aryadi, S.Psi.
3. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.

10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang hadir dari 1 orang Anggota

B. UNDANGAN

1. Peneliti Institute of International Studies ((IIS) – UGM) (Drs. Muhadi Sugiono, M.A.)

2. Pakar Hukum Nuklir Fakultas Hukum Unair
(Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.)
3. Pengamat Politik UI (Dr. Kusnanto Anggoro)
4. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI (Dr.
Muhammad Rifqi Muna M. Defstud)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (TEUKU RIEFKY HARSYA/F.P DEMOKRAT):

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat datang,
Kami ucapkan kepada yang terhormat, Saudara Drs. Muhadi Sugiono M.A.,
dari UGM.**

Kemudian, Saudara Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum., dari Unair.

Kemudian, Saudara Dr. Kusnanto Anggoro dari UI.

**Kemudian juga, Saudara Dr. Muhammad Rifki Muna M. Defstud, dari UIII,
serta**

Bapak-Ibu Anggota Komisi I DPR RI, yang kami hormati.

Pada hari ini kita akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi
I DPR RI, Kamis, 9 Februari 2023

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Di meja Pimpinan tercatat yang sudah menandatangani absen ada 11
Anggota dari 6 Fraksi walaupun sebagian tadi juga akan kembali karena ada rapat
badan alat kelengkapan lainnya, di ruang sebelah tapi akan bergabung dan
sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) Tatib kita perlu sepakati terlebih dahulu
apakah rapat hari ini bersifat terbuka atau tertutup, saya rasa terbuka, ya, Pak TB
ya, terbuka ya? Dan, rapat ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*
kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.23 WIB)

Sebelumnya perlu kami sampaikan kronologi singkat tentang Rancangan
Undang-Undang tentang pengesahan *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons*,
Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir. Yang pertama, adanya Surat
Presiden RI Nomor R-48/Pres/10/2022, tanggal 20 Oktober, perihal Rancangan
Undang-Undang tentang Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir
menugaskan Menlu, Menhan, dan Menkumham baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama untuk membahas RUU tersebut dengan DPR RI.

Kemudian, Kapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus, tanggal 9 November 2022 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir bersama-sama dengan Pemerintah. Dilanjutkan Rapat Intern Komisi I DPR RI 23 November memutuskan untuk membahas RUU tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir dalam masa persidangan ketiga tahun 2022-2023.

RDPU Komisi I DPR RI dengan Pakar Akademisi pada hari ini, dimaksudkan dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir, tersebut.

Selanjutnya, kami silakan kepada para pakar untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya mungkin kita bisa mulai dari Pak Muhadi dulu, kami persilakan.

PENELITI INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES ((IIS) – UGM) (DRS. MUHADI SUGIONO, M.A.)

Baik, terima kasih.

Selamat pagi,

Bapak Pimpinan Sidang dan Para Anggota Dewan, yang kami hormati, Kolega dari akademisi dan para ahli yang di undang juga dalam rapat dengar pendapat hari ini,

Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keinginan pemerintah kita dan juga dewan untuk membahas masalah ini, karena kita sebenarnya sudah menandatangani perjanjian ini 2017. *Nah*, saya sendiri sebagai seorang akademisi di UGM juga terlibat aktif di dalam proses pengadopsian traktat ini dan ikut dalam setiap proses setiap..., sejak tahun 2013 melalui berbagai konferensi dan proses-proses di PBB juga. *Nah*, saya ingin berbagi mengenai apa yang saya alami dan saya ingin, mengapa ratifikasi ini perlu kita dukung dan kita ratifikasi.

Saya ingin membagi pemaparan saya ke dalam 6 bagian. Pertama, saya ingin melihat TPNW itu dalam konteks sekarang kemudian apa esensinya, kemudian signifikansi dari TPNW, kemudian Indonesia dan TPNW, apa bagaimana kita terkait dengan TPNW dan yang kemudian adalah urgensi tentang ratifikasi ini, serta yang terakhir bicara tentang bagaimana kita menilai efektivitas dari TPNW ini. Karena ada persoalan juga di situ yang mungkin kita perlu pertimbangkan juga.

***Nah*, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.**

Diadopsinya TPNW, pada tahun 2017 merupakan sebuah terobosan baru bagi upaya untuk pelucutan senjata nuklir. Kenapa saya sebut sebagai terobosan baru? Kalau kita kembali ke belakang, ketika PBB pertama kali didirikan. Resolusi yang pertama, itu menyangkut pelucutan senjata nuklir tetapi 75 tahun setelah itu setelah senjata nuklir digunakan di Nagasaki dan Hiroshima itu, senjata nuklir itu tetap *survive*, sementara senjata pemusnah masal yang lain itu sudah dinyatakan ilegal, baik itu senjata kimia senjata biologi. Jadi, satu-satunya pemusnah masalah yang masih memiliki karakter legal itu adalah senjata nuklir begitu. *Nah*, jadi ada apa dengan senjata nuklir, kenapa tidak berhasil untuk di legalkan..., diilegalkan?

Nah, kedua, upaya-upaya untuk menghapuskan senjata nuklir maksudnya bukan tidak ada. Instrumen legal yang ada yang memberi kerangka bagi pelucutan senjata nuklir saat ini adalah NPT tetapi NPT itu sebagai kerangka legal, sangat *diskriminatori*, memiliki karakter diskriminatif karena NPT itu adalah produk dari tawar menawar politik, ya, yang dikenal sebagai *grand bargain* yang memberikan legitimasi pada sekelompok negara kecil untuk tetap memiliki senjata nuklir. *Nah*, sementara yang negara-negara yang lain di larang untuk memilikinya dan kondisi ini terjadi sampai sekarang dan memperkuat keberadaan senjata nuklir.

Nah, diadopsinya TPNW oleh karena itu, mencerminkan transformasi yang sangat luar biasa, di dalam agenda pelucutan senjata nuklir dari rezim yang sangat di dominasi oleh negara-negara pemilik senjata nuklir. Jadi, negara-negara pemilik senjata nuklir itu bukan hanya mendominasi tetapi juga kadang-kadang menyabot proses itu sendiri dan dengan TPNW ini situasinya berubah, karena TPNW ini tidak lagi didasarkan pada dominasi negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menentukan agenda pelucutan senjata, yakni dengan memberikan peran kepada negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir, termasuk di dalamnya tentu saja Indonesia. Untuk membuat ketentuan-ketentuan ataupun tatanan global tentang senjata nuklir itu. *Nah*, oleh karena itu, bagi saya TPNW ini betul-betul merupakan sebuah terobosan baru. *Nah*, apakah ini nanti akan lebih efektif atau tidak, mari kita lihat dalam pembahasan berikutnya.

Nah, sebenarnya esensi dari traktat itu ada empat, ya. Yang pertama, terkait dengan pelarangan senjata nuklir itu secara komprehensif. *Nah*, jadi di sana diatur secara jelas apa saja yang harus dilakukan. Kemudian, selain pelarangan adalah penghapusan senjata nuklir melalui mekanisme yang sangat jelas dan ini yang tidak ada di dalam NPT. NPT mensyaratkan, bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir dengan itikad baik, pelan-pelan mengurangi senjata nuklir sampai akhirnya menghapuskannya tetapi, kan kita mengandalkan itikad baik itu, *nah* ini yang ternyata gagal membawa kita ke arah dunia tanpa senjata nuklir.

Nah, TPNW memiliki karakter itu, melarang kemudian menghapuskan dan ketiga komponen dari TPNW adalah pengakuan terhadap penderitaan kerugian korban dan lingkungan akibat penggunaan atau pengujian senjata nuklir, dan yang terakhir, terkait pemberian bantuan dan kerja sama internasional, untuk selanjutnya mengimplementasikan TPNW.

Nah, kalau dilihat dari esensinya esensi TPNW itu, apa? Ketika TPNW diadopsi saya masih ingat itu di dalam sebuah sidang di PBB untuk mengesahkan itu, di hari pertama pembukaan sidang, sebelum sidang dimulai. Kelima negara pemilik senjata nuklir itu bertemu dan mengeluarkan *statement*, mengeluarkan *statement* bahwa upaya untuk menggerogoti NPT melalui TPNW, itu akan menimbulkan *insecurity*. *Nah*, tetapi argumennya dibangun untuk diadopsinya TPNW adalah NPT itu akan diperkuat oleh TPNW, kenapa? Karena seperti saya katakan tadi NPT itu dibangun dengan tiga pilar, salah satu pilarnya adalah pelucutan senjata *nah* di pilar pelucutan senjata ini hanya seperti saya katakan tadi didasarkan pada kemauan baik, itikad baik. Negara pemilik senjata nuklir untuk melakukan apa..., pembicaraan, mengurangi dan akhirnya menghapuskan.

Tetapi, kalau dilihat dari hasil dan komitmen mereka yang di-*review* setiap 5 tahun, ya, hampir tidak pernah ada kemajuan signifikan. Negara-negara pemilik senjata nuklir tidak pernah beranjak. Salah satu yang memberi harapan waktu itu adalah NPT *review conference* tahun 2010 menghasilkan komitmen yang lebih besar dari negara-negara pemilik senjata nuklir tetapi ketika *review conference* 2010 menghasilkan komitmen yang lebih besar dari negara-negara pemilik senjata nuklir tetapi ketika *review conference* berikutnya 5 tahun kemudian diadakan, tidak ada satu pun komitmen yang tercapai. Jadi, pemilik senjata nuklir tetap tidak memenuhi komitmen yang dijanjikannya dan bahkan tahun 2015 itu, NPT *review conference*, gagal. Tidak ada *joint communication* di antara..., tidak deklarasi bersama yang dihasilkan.

Nah, oleh karena itu, signifikansi dari TPNW ini harus dilihat sebagai satu upaya untuk memperkuat aspek (*suara kurang jelas*) di dalam rezim nuklir yang sudah ada, NPT. Jadi, tidak dilihat secara individual. Dan, yang kedua, menyangkut karakter diskriminasi rezim nuklir global yang ada saat ini, yang membagi nuklir itu ke dalam negara yang berhak memiliki senjata nuklir dan negara yang tidak memiliki senjata nuklir. *Nah*, ini adalah karakter ketidakadilan. *Nah*, kenapa mereka bisa mendukung itu? Karena mereka menggunakan argumen bahwa senjata nuklir itu adalah senjata perdamaian, mereka berargumen didukung oleh kajian-kajian akademik juga, ada orang-orang yang berpandangan dengan cara itu, adanya nuklir itu sudah menghapuskan perang-perang besar, sejak perang dunia kedua tidak ada perang besar antara Amerika dengan negara besar pemilik senjata nuklir tetapi apakah ini yang disebut dengan perdamaian? Tidak. Karena untuk menjamin keamanan mereka, keamanan pemilik senjata nuklir ini mereka mengubah konflik-konflik itu ke wilayah-wilayah di luar mereka. Jadi, ada konflik Afghanistan, konflik Vietnam, Angola, dan sebagainya-sebagainya itu adalah *war by proxy* untuk menghindarkan mereka berkonfrontasi langsung sebagai sesama pemilik senjata nuklir.

Dan, ini kalau kita refleksikan dengan situasi sekarang apa yang terjadi di Ukraina itu persis. Kenapa Ukraina itu orangnya bisa berlama-lama? Karena negara-negara pemilik senjata nuklir itu tidak berani dan mau berkonfrontasi dengan Rusia, karena takut senjata nuklir itu digunakan. Tetapi, artinya bahwa

tidak ada niatan untuk menghentikan perang di Ukraina. Mereka lebih suka mengirimkan persenjataan untuk Ukraina dan membiarkan Ukraina itu hancur oleh Rusia. Padahal, kalau kita bandingkan perang dunia kedua, Jerman itu harus dilumpuhkan dulu, dikalahkan dulu supaya perang bisa berhenti baru kemudian diatur, dibuat tatanan globalnya.

Nah, sekarang dengan asumsi bahwa nanti akan ada perang nuklir kalau NATO ikut terlibat di dalamnya, menjadi apologi untuk penderitaan masyarakat di Ukraina. Dan, ini mungkin bisa saja terjadi di Asia Pasifik. Amerika dan China tidak akan berkonfrontasi langsung, mereka punya senjata nuklir tetapi Amerika dan kawan-kawannya bisa mendorong Taiwan untuk melakukan perlawanan terhadap China tanpa harus berkonfrontasi secara nuklir. Jadi, *war by proxy* ini, ini adalah konsekuensi dari cara kita melihat, yang membangun konsep keamanan berdasarkan konsep *deterrence* ini. Itu hanya di nikmati oleh negara-negara pemilik senjata nuklir tetapi yang lain harus membayarnya. Termasuk juga kalau ada tragedi-tragedi nuklir yang tidak di sengaja misalkan, itu negara-negara pemilik senjata nuklir merasa aman tetapi yang lain, tidak.

Nah, apakah jaminan keamanan global yang didasarkan kepada senjata nuklir itu harus dibayar dengan potensi kehancuran umat manusia, *gitu*, yang menentukan hanya sekelompok kecil negara? *Nah*, jadi TPNW menjadi betul-betul signifikan karena dua hal itu. Yang pertama, untuk memperkuat rezim nuklir internasional di bawah NPT yang sebenarnya kalau dilakukan secara konsisten dan konsekuen, itu cukup adil. Jadi, negara pemilik senjata nuklir boleh tetapi harus ada batasnya dan sekarang ini yang terjadi adalah NPT itu diberlakukan tanpa batas waktu. Jadi, pilar *disarmament* di sana itu juga tidak sangat mengikat. Oleh karena itu, dibutuhkan satu kerangka perundang-undangan yang bisa menutup celah kelemahan NPT dalam hal *disarmament* itu dan itu perlunya NPT..., *eh* TPNW. Dan, yang kedua tadi, ya, TPNW itu betul-betul menjadikan tatanan dan global itu menjadi lebih adil.

Nah, bagi Indonesia apa, itu ya, TPNW, itu? Kalau kita lihat, mendukung TPNW bagi Indonesia itu adalah konsekuensi logis dari sikap dan posisi Indonesia yang secara konsisten, mendorong semua upaya pelucutan senjata melalui berbagai forum dan *instrument*. Kita selalu ikut dalam forum-forum internasional terkait dengan kejahatan nuklir. Kemudian, kita ikut di dalam apa perjanjian-perjanjian internasional, entah itu CTBT dan kita sendiri juga aktif untuk mempromosikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir melalui SEANWFZ Tahun 1997.

Nah, yang kedua bagi Indonesia diadopsinya TPNW itu mencerminkan upaya untuk menjamin hak atas perdamaian. Hak atas perdamaian ini ditegaskan oleh PBB tahun 2016. Hak perdamaian itu, merupakan hak merupakan prasyarat bagi kita untuk bisa hidup damai, bisa apa..., menjamin hak-hak asasi warganya, yang kalau terjadi perang nuklir semua hak itu seperti dieliminasi.

Jadi, TPNW itu adalah klaim kita terhadap hak kita untuk hidup damai dan kita sudah mengklaim itu pada saat kita ikut terlibat dalam SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*). Jadi, TPNW sebenarnya hanya merupakan *logical extention* dari apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, bukan satu komitmen yang baru tetapi komitmen yang lama yang diperkuat dan diperluas.

Yang ketiga, TPNW akan membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dari bahan dan perkembangan teknologi nuklir untuk tujuan-tujuan damai dan ini adalah tujuan yang sah yang diakui di dalam NPT sebagai salah satu pilar, pilar ketiga itu. Jadi, kalau kita mendukung pelucutan senjata kita juga bisa memperoleh keuntungan dari sana. *Nah*, keuntungannya apa? Tentu saja saya sebagai ilmuwan politik dan pegiat pelucutan senjata nuklir lebih melihatnya secara politik. Tetapi, saya berusaha untuk secara praktis mengetahui apa *sih* sebenarnya yang terjadi dengan *disarmament*, *nuclear disarmament*, pelucutan senjata nuklir. Kita bukan sekedar *disarmed*, kita tidak sekedar menuntut adanya *disarmed* tetapi karena ini menyangkut (*suara kurang jelas*) material berarti ada satu proses yang terkait dengan (*suara kurang jelas*) material itu.

Saya berdiskusi dengan seorang teman, ahli nuklir dari UGM juga, yang dia mengatakan pelucutan senjata nuklir, *nuclear dismantle* itu sebenarnya akhirnya dilakukan dengan mengubah dan mentransformasi uranium dari *weapon grade* menjadi *grade* yang lebih rendah, yang itu peluangnya untuk kebutuhan energi sangat besar. Dan, selama ini dari data yang apa..., saya peroleh dari *World Atomic Science*, itu selama proses pelucutan senjata bilateral antara Amerika dan Rusia dan Uni Soviet, sebenarnya dari proses pelucutan senjata itu sudah sebagian dialokasikan dan ditransformasikan ke dalam penggunaan untuk energi, tetapi yang digunakan itu baru 13%.

Padahal kalau semua senjata nuklir itu ditransformasikan di-*dismantle* maka kita akan memiliki sumber energi yang sangat luar biasa banyak dan sangat banyak, karena kebutuhan energi..., kebutuhan bahan bakar nuklir untuk energi, itu tidak besar, tetapi bisa bertahan lama. Dan, dengan adanya nuklir dari apa..., senjata nuklir itu, maka kebutuhan akan energi untuk berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun itu bisa ter-*cover* tanpa harus ada penambangan uranium. Karena uranium itu hanya tersedia dengan kadar yang sangat kecil dan oleh karena itu, proses untuk menambangnya berakibat pada lingkungan yang sangat luar biasa.

Nah, oleh karena itu manfaatnya sebenarnya besar dan kita perlu mendukung apa..., pelucutan senjata ini sebagai upaya untuk memperkuat NPT untuk secara konsisten mengimplementasikan pilar ketiga yakni penggunaan nuklir untuk tujuan-tujuan damai.

Nah, di luar kepentingan Indonesia terhadap TPNW itu, tentu saja sekarang persoalannya adalah mengapa kita perlu meratifikasinya secepat mungkin? Mengapa kita perlu sesegera mungkin meratifikasi? Ada kebutuhan mendesak

apa? Saya melihat ada dua hal. Pertama adalah kita perlu menegaskan kembali posisi dan kepentingan strategis Indonesia dalam konteks geopolitik dunia yang sangat tidak stabil ini. Seperti saya katakan tadi, perang nuklir mungkin tidak akan pernah terjadi di Asia Pasifik di antara Cina dan Amerika tetapi instabilitas politik sangat mungkin terjadi seperti yang terjadi di Ukraina, gitu ya, dengan alasan tidak ingin ada konfrontasi nuklir negara-negara besar pemilik senjata nuklir justru akan menggunakan sarana-sarana itu. *Nah*, oleh karena itu, keberadaan senjata nuklir sebenarnya lebih mendorong munculnya instabilitas dari pada stabilitas. Stabilitas hanya dinikmati oleh negara-negara pemilik senjata nuklir tapi instabilitas harus dibayar oleh negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir.

Nah, oleh karena itu, kita sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan ataupun di dunia harus menegaskan posisi ini dan ratifikasi kita akan mengirimkan pesan yang sangat kuat ke dunia internasional bahwa Indonesia konsisten dengan posisi dan sikapnya selama ini untuk mendukung pelucutan senjata nuklir dan tidak menginginkan senjata nuklir akan dilanggengkan di dunia ini.

Nah, yang kedua ratifikasi ini akan menjadi momentum bagi kepemimpinan Indonesia, baik di tingkat regional di Asia Tenggara maupun di tingkat global. Kita sudah menegaskan ini, di dalam pertemuan G20 kemarin, ketika salah satu *join statement*-nya itu apa mencela penggunaan ataupun ancaman senjata nuklir dan itu sesuatu yang luar biasa, begitu ya. Artinya, kita merespon apa yang terjadi di Eropa ketika Rusia dengan tegas mengatakan Rusia akan menggunakan segala sarana untuk mengatasi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya. *Nah*, kita perlu untuk memainkan peran itu dan kita sudah tunjukkan di sana dan sekarang kita perlu memainkan peran ini.

Nah, pada saat yang sama Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, saya dan kolega-kolega di pegiat pelucutan senjata nuklir sedang berkonsentrasi di Australia terkait dengan posisi Australia. *Nah*, oleh karena itu, apa yang dilakukan di Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia dengan ratifikasi ini, dipandang dengan sangat serius, diamati dengan amat serius karena itu akan menjadi sarana bagi kami untuk mendorong Australia agak disapih dari Amerika dengan, *gitu* ya, dengan AUKUS misalkan kita akan mendorong Australia. Dan, ini sudah menjadi apa perdebatan politik di dalam negeri di Australia dan Australia yang tadinya sangat menentang sepenuhnya TPNW, sekarang sudah mulai melunak.

Bahkan di dalam pertemuan di Wina, di dalam *state party meeting* yang pertama, dari TPNW ini. Australia mengirimkan salah satu anggota parlemennya ke sana. Ya, jadi mereka betul-betul mengikuti dan oleh karenanya, apa yang kita lakukan akan menjadi preseden yang sangat baik untuk kawasan ini dan itulah peran yang kita perlu mainkan dengan baik, pada saat kita berada dalam posisi kepemimpinan. Karena dari 68 negara yang sudah meratifikasi TPNW sebagian besar adalah negara-negara kecil, dengan wilayah dan penduduk yang sangat

besar, Indonesia ini akan menjadikan TPNW berbeda karena akan memberikan bobot yang lebih besar pada legitimasi TPNW di dunia internasional.

Saya kira itu pandangan saya, terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT (TEUKU RIEFKY HARSYA/ F.P DEMOKRAT):

Baik, terima kasih, selanjutnya kami persilahkan Dr. Kusnanto Anggoro.

PENGAMAT POLITIK UI (DR. KUSNANTO ANGGORO):

Apa tidak lebih baik Bu Intan dulu Pak Ketua Sidang, Pak Riefki, (*suara kurang jelas*)....

KETUA RAPAT (TEUKU RIEFKY HARSYA/ F.P DEMOKRAT):

Baik, terima kasih kami persilakan Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum.

PAKAR HUKUM NUKLIR FAKULTAS HUKUM UNAIR (DR. INTAN INAYATUN SOEPARNA, S.H., M.HUM.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya Intan, dari Fakultas Hukum Airlangga dan juga dari *Center Regulation and Management Nuclear Energy* Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih ini kesempatan bagus dan pertama kali saya mendatangi gedung DPR ya, terakhir, demo, waktu masih mahasiswa sekarang diundang. Kebetulan ya, kebetulan memang *nuclear dismantle* atau *nuclear weapon disarmament* itu salah satu bagian dari *campaign* kita, di PBB, dari pusat studi kita di PBB dan di IAEA sehingga ketika saya ditawari untuk berbagi hasil riset dengan Anggota DPR, saya bersyukur sekali ya.

Baik, seperti yang sudah dijelaskan Pak Muhadi sebelumnya, memang sampai tahun ini, sampai tahun 2021, itu di dunia internasional masih ada sebanyak 13.000 lebih, senjata nuklir di seluruh dunia. Ini yang tercatat ya, yang belum tercatat mungkin banyak, seperti misalnya (*suara kurang jelas*) bom atau senjata-senjata nuklir rakitan bekas perang Afghanistan atau bekas peninggalan *accident launch* Israel dan lain sebagainya tapi yang tertulis itu 13.000. *Nah*, dari 13.000 lebih senjata nuklir itu milik dari *nuclear weapon state* yang kita kenal ada 5 *nuclear weapon state* dan ada beberapa negara yang bukan Anggota NPT tapi memiliki nuklir seperti North Korea kemudian India dan Pakistan.

Nah, kenapa *nuclear weapons state* itu kemudian bertahan untuk memiliki senjata nuklir seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Muhadi? Bahwa para negara *weapon state* itu mempertahankan adanya *deterrence policy* walaupun kemudian *deterrence policy* itu ditambah dengan (*suara kurang jelas*)...*of policy*, ya, kalau kita lihat dari komentarnya Putin bahwa dia punya rencana untuk menyerang Ukraina dengan *nuclear weapon* sehingga dari Australia menyatakan bahwa Putin itu HP, ya, (*suara kurang jelas*)...*policy*-nya hanya janji-janji saja.

Nah, kemudian juga dari 9 *nuclear weapons state* itu menganggap bahwa nuklir sebagai *token of national security* seperti yang sudah disebutkan juga bahwa *proliferation optimistic*..., atau pandangan dari para *proliferation optimistic* mengatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir itu akan menjadi alasan negara lain untuk tidak menyerang negara yang memiliki senjata nuklir lagi. Jadi, Indonesia mungkin *nggak* akan menyerang Cina, ya, karena Cina punya senjata nuklir begitu itu adalah pemikiran dari *proliferation optimist*. Tapi, apakah kemudian negara yang punya senjata nuklir juga akan melakukan hal yang sama, itu ada pertanyaan apa yang klise ya.

Nah, kemudian keamanan bagi negara *umbrella nuclear* misalnya, Jepang, Korea Selatan, Turki, Canada, atau semua anggota NATO. Jadi, perang antara Rusia dan Ukraina itu karena Rusia tidak mau Ukraina dijadikan *basecamp* dari nuklir sehingga kemudian Rusia invasi ke Ukraina.

Nah, dan yang terakhir mereka berpikir bahwa ini adalah adanya jaminan negatif *risk*. Jadi, jaminan tidak akan ada perang kalau tidak ada..., tidak ada perang karena ada nuklir tapi bagaimana dengan *terrorism* tadi kita akan bicarakan apa yang terjadi sekarang berkaitan dengan *nuclear terrorism* dan *cyber nuclear*, itu hal-hal yang perlu kita pahami juga.

Kemudian, *nah*, katakanlah kita tidak akan punya..., katakanlah kita tidak akan pernah mengalami perang nuklir. Jadi, oke, terakhir adalah tahun '45 senjata nuklir didetonasi di Hiroshima dan Nagasaki. Tetapi, dampak adanya senjata nuklir itu eksis sampai sekarang. Jadi, dampak adanya senjata nuklir bahkan tanpa perang nuklir, ya.

Jadi, kita lihat kalau secara teknis, fusion atau teknis pengolahan dari mulai uranium kemudian di *enrich* menjadi (*suara kurang jelas*) atau menjadi *fuel* dan menjadi apa namanya..., bahan nuklir untuk senjata itu lebih berbahaya daripada kalau kita memproses uranium untuk energi. Karena kalau untuk *weapon* itu mereka menggunakan *high enriched uranium* 135 dan itu radiasinya di atas 14, sementara manusia itu resisten atau bertahan kalau radiasinya di bawah 14.

Nah, kalau kita bandingkan dengan pembuatan nuklir energi untuk listrik, itu di bawah 14, sehingga pembuatan senjata nuklirnya sendiri memiliki dampak bagi kesehatan, tidak hanya bagi *worker*, ya, di fasilitas nuklir tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Jadi, contohnya kalau kita punya NPT misalnya, kita punya

NPT ya, di katakanlah di Bangka Belitung, ya, itu kan *lower enriched uranium*, radiasinya rendah tapi kalau kita punya *nuclear power plant* untuk senjata karena itu *high enriched* maka dia di atas 35, bayangkan 14 dengan 35, bagaimana kemudian efek radiasinya. Nah, ini didapat hasil penelitian misalnya 23% pekerjaan reaktor nuklir di Australia untuk senjata, ya, menderita kanker, ya. Jadi, 23%-nya. Kemudian juga penelitian di French Polynesia, ya, pembuatan senjata nuklir itu menimbulkan kanker tiroid pada 18% pekerja dan personal tes nuklir. Belum lagi yang kemudian di Belgia, saya punya tetangga yang memang kena dampak radiasi nuklir pembuatan senjata nuklir, jadi ini pembuatannya ya, belum, kita *nggak ngomong* ledakannya ya.

Kemudian, yang kedua, lingkungan, sudah beberapa kali penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pembuatan senjata nuklir itu atau dampak dari tes senjata nuklir itu berakibat fatal. Contohnya, saja misalnya adanya *radionuklida of carbon 14*, yang maksud saya tadi kita bertahan di 14nu, untuk radiasi ini, dari radiasi pembuatan *nuclear weapon* atau dari (*suara kurang jelas*), itu bertahan hingga 5.730 tahun. Jadi, kemarin kalau misalnya di Australia ada tes nuklir itu tahun, sekitar tahun '66 maka sampai sekarang radiasi nuklir dan carbon 14 masih ada. Sampai (*suara kurang jelas*). Nah, itulah mengakibatkan berbagai macam penyakit, jadi jangan kaget kalau, *kok* sehat, *kok* tidak ada keturunan kanker, tiba-tiba kanker mungkin ada radiasi, ya.

Kemudian, nah, penelitian terakhir juga adalah dari Novaya Zemlya Russia menunjukkan bahwa dampak Cesium 137, itu bertahan selama 30 tahun tetapi tahun 2000, setelah 30 tahun tidak ada tes nuklir maka Cesium 137, berkurang. Padahal sebenarnya Cesium 137 itu memiliki dampak yang sangat negatif pada air dan ekosistem laut yang kita tahu baru di laut Barents, ya, banyak terkontaminasi yang menyebabkan berbagai macam penyakit ini satu dampak lingkungan tanpa adanya perang.

Kemudian, ekonomi, nah ini kita juga perlu perhatikan bahwa tahun 2022 saja *expenditure* untuk..., *expenditure* untuk *military weapons* termasuk nuklir itu sebanyak 89 billion dolar di 9 negara, salah satunya adalah Pakistan. Nah, seandainya saja apabila Pakistan tidak menghabiskan US Dolar 1,1 miliar US Dolar untuk pengembangan senjata nuklir maka Pakistan akan bisa membangkitkan perekonomian yang sebenarnya tahun 18..., eh tahun 2018-2019 itu kolaps atau meningkat angka kemiskinannya meningkatkan 4.4%, hanya permasalahannya adalah Pakistan berpikir bahwa karena India punya nuklir maka dia harus punya nuklir begitu, ya. Jadi, satu hal yang realitasnya adalah dengan pembuatan senjata nuklir saja menghabiskan dana yang banyak.

Nah, yang terakhir ini yang terbaru yaitu ancaman *terrorism*. Kita tahu bahwa sejak tahun 2050 sampai tahun 2000 itu ada 32 *nuclear warhead* milik Amerika mengalami *accidental launching* yang tiba-tiba ada di Afghanistan kemudian hilang dan dicuri. Anda kalau memang mau beli *nuclear warhead* silakan ke Burgeria di *black market* di sana, di Tokopedia ya. Nah, ini Amerika sendiri

tidak menyatakan dengan detail bagaimana proses hilang dan di curinya hanya mereka menginformasikan pada IAIE bawah ada 32 *nuclear warhead* milik Amerika yang hilang.

Nah, sementara di dunia kita tahu bahwa adanya pencurian senjata nuklir oleh Al-Qaeda, kemudian dan bahkan di Bandung sendiri tahun 2017 ada usaha pembuatan *dirty bomb* dari plutonium yang sangat rendah. Mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar ya, tapi untung ditangkap hanya sayangnya dipidananya pidana biasa. *Nah*, ini yang kemudian kita harus bicara bagaimana TPNW dampaknya buat kita.

Dan, terakhir yang terbaru adalah ancaman *cyber-attack* pada *nuclear remote weapon system*. Sekarang ini yang namanya *nuclear launch* itu *remote*, menggunakan internet atau menggunakan *cyber* teknologi dan anak-anak sekarang itukan lebih pintar daripada para ahli internet, ya. Jadi, ada di fakultas kami ada konsep namanya *cyber nuclear*, *cyber nuclear* itu bagaimana kita kemudian mendeteksi keberadaan nuklir atau bagaimana kita mendeteksi *launch-code* dari *nuclear weapon* menggunakan jaringan *cyber*, *nah* itu. Ini adalah dampak yang perlu kita ketahui meskipun tidak ada perang nuklir karena selama ini penelitian menunjukkan bahwa, kalau ada perang nuklir maka akan seperti ini. Tapi sebenarnya keberadaan si senjata nuklirnya itu sendiri memiliki dampak yang sudah luar biasa ya.

Nah, kemudian saya akan memberi *sharing*, apa sebenarnya fungsi TPNW seperti tadi yang sudah disebutkan Pak Muhadi tadi itu berapa fungsi secara global dan juga secara oleh Indonesia. Pertama, selain sebagai instrumen hukum internasional yang mempertegas tujuan perdamaian dunia, menegakkan hukum humaniter apabila kemudian nanti menjadi perang senjata nuklir dan juga mendapatkan hak asasi manusia. Kalau kita lihat Pasal 1 secara implisit, menegakkan bahwa pelarangan senjata nuklir karena kita bicara TPNW itu total *prohibition* dapat mendukung perlindungan pada individu secara berkelanjutan atau konsep *sustainable human security*. Ini penelitian saya terbaru bahwa bagaimana implementasi TPNW itu menjamin apa yang disebut *sustainable human security*. *Sustainable human security* itu adalah individu memiliki rasa aman dari dampak pembuatan senjata nuklir. Jadi, pembuatannya saja atau eksistensinya saja pada kesehatan ke lingkungan ekonomi dan ancaman keamanan secara berkelanjutan.

Kalau bicara *human security*, apa..., Jepang merasa aman karena..., orang-orang Amerika aman karena negaranya punya nuklir. Tetapi dia tidak *human security* tidak *sustain* bagaimana kalau dia tiba-tiba *missfairing* kemudian kalau tiba-tiba ada pencurian bagaimana kalau tiba-tiba ada hal-hal lain. *Nah*, tetapi kalau Amerika tidak punya senjata nuklir maka amannya itu adalah *sustain* itu konsepnya.

Nah, kemudian fungsi TPNW memberikan penjelasan bahwa TPNW itu akan menerapkan *sustainable human security* dalam konsep memberi bantuan korban senjata nuklir, ya, Pasal 6 ya, baik itu pembuatan atau tes atau bahkan mungkin penggunaan kalau ada perang nuklir, ya. Dan, membantunya ini tanpa diskriminasi gender dan nasionalitas ya sehingga konsep ini sangat terlihat sekali di Pasal 6 nuklir *nah* Pasal 6 TPNW.

Nah, sekarang apa implikasi, ratifikasi TPNW bagi Indonesia, saya tidak akan bicara soal politik ya. Saya orang hukum jadi saya akan bicara secara hukum. Pertama, kalau kita meratifikasi dan mengesahkan..., meratifikasi TPNW bahkan secara modal kita bisa menekan NWS atau negara *umbrella nuclear* untuk melucuti senjata nuklir atau mendukung pelucutan senjata nuklir. Misalnya kejadian kemarin, Cina membawa sub-marine nuklir di laut selatan, itukan seperti ketika kita bicara untuk tidak melewati laut selatan, seperti kita tidak punya *based*, hukum yang kuat bahwa saya punya kewajiban untuk mengatakan kamu *nggak* boleh lewat di Laut Sunda walaupun itu kamu pikir itu *dash line*-nya misalnya kita *nggak* punya landasan hukum yang kuat. Tapi, kalau dengan adanya ratifikasi dan kita punya Undang-Undang tentang TPNW maka kita punya landasan hukum yang kuat.

Kemudian, Indonesia memiliki kekuatan hukum untuk mendorong NWS untuk menghormati *ASEAN Free Nuclear Weapon Free Zone*. Tahun 2017 Cina sudah bicara kepada ASEAN bahwa akan meratifikasi protokol *ASEAN Free Nuclear Weapon Free Zone* tapi kemudian mereka tidak melakukannya. Jadi, HP lagi *gitu*, dengan kita meratifikasi TPNW maka Indonesia akan mendorong ASEAN *countries*, ASEAN *member*, untuk mendorong negara di luar ASEAN *countries* untuk menghormati *ASEAN Free Nuclear Weapon Zone*.

Kemudian, melaksanakan *ASEAN Outlook of Indo-Pacific* salah satu yang sedang *booming* sekarang ini adalah Indo-Pasifik strategi dan kita punya *ASEAN Outlook of Indo-Pacific* luar negeri yang salah satu strateginya adalah memaksa ya, bukan memaksa istilahnya mendorong agar negara-negara Indo-Pacific itu untuk menghormati *free nuclear weapon zone* di ASEAN, karena ASEAN itu kan *center of Indo-Pasifik*.

Terakhir, dengan *European Union* juga negosiasinya adalah bahwa *European Union* harus membantu agar ASEAN melaksanakan *free nuclear weapon zone*. Dan, kemudian memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan *nuclear law regime* seperti CTPT, NPT atau *international convention of suppression of nuclear terrorism*.

Nah, berikutnya Indonesia memiliki bukti keterikatan pada kewajiban internasional untuk tidak menggunakan bahan nuklir untuk tujuan tidak damai, titik. Kita punya 70.000 ton uranium, belum digali. Nanti mungkin kalau sampai kalau Ibu jadi Presiden, mungkin berpikir *waduh*, *gimana* kita jual saja uranium ke Cina untuk menjadikan, terserah dia *gitu*, siapa tahukan? Ibu siapa pun, Ibu-Bapak DPR

di sini mungkin jadi presiden, nanti suatu saat nanti kita punya cadangan 70.000 ton uranium di tanah kita dan belum ya, rahasia, belum digali ya. Itu satu mili satu mili uranium dikayakan menjadi *enriched level uranium* itu bisa membuat satu *warhead*.

Jadi, *nah*, maksud saya, saya bukannya mau *suudzon* ya sama rezim pemerintah yang akan datang tetapi dengan kita ratifikasi TPNW maka kita ada *assurance* atau *insurance* bahwa kita tidak akan melakukan apapun dengan..., yang berkaitan dengan senjata nuklir. Bahkan menjual uranium ke negara pembuat senjata nuklir pun, kita tidak akan. Ya, itu salah satu implikasinya kalau kita..., sehingga nanti mungkin rezim siapa pun yang menjadi presiden tidak akan kemudian punya niat untuk menjual uranium ke negara pembuat senjata nuklir.

Ya, kemudian juga dengan adanya..., dengan kita meratifikasi TPNW adanya mempermudah proses *safeguard* IAIE. *Safeguard* ini adalah inspeksi dari IAIE pada setiap negara yang memiliki bahan nuklir untuk melihat apakah bahan nuklirnya itu digunakan untuk tujuan damai atau untuk tidak tujuan damai. Setiap 6 bulan sekali inspektur dari IAIE datang ke Indonesia, datang ke BATAN mengecek, kamu *uranium isotope* punya berapa? Dipakai untuk apa saja? Darimana *uranium isotope* dan lain sebagainya itu adalah inspeksi. *Nah*, kalau kita sudah bisa, kalau kita sudah bisa *me-mining* uranium, itu inspeksinya juga akan lebih ketat ya. Tapi dengan adanya ratifikasi TPNW ini adalah *assurance* juga.

Kemudian, mempermudah kerja sama internasional, investasi di bidang tenaga nuklir, ini saya masih belum pasti karena undang-undang ketenaga kerjanya, Undang-Undang Cipta Kerja itu membolehkan investasi dan yang tenaga nuklir tetapi Undang-Undang Tenaga Nuklir ini belum ada. Jadi kita masih tunggu dulu. Tetapi minimal kalau kita ratifikasi TPNW maka ada jaminan bahwa pihak luar dan investasi di negara kira itu untuk di bidang ketenaga nukliran untuk damai.

Dan, terakhir kerja sama mengenai keamanan dan pencegahan *nuclear terrorism* karena kita kemarin sudah kecolongan ada *dirty bomb* di Bandung, itu kita jadi salah satu negara yang sangat di awasi oleh komite dari *implementation of international convention of suppression for nuclear terrorism*. *Nah*, kemudian..., *nah* penelitian terbaru dengan kita meratifikasi TPNW maka kita juga mendukung mencapai *global sustainable human security* yaitu perlindungan individu yang menyeluruh dan berkelanjutan. Walaupun kita tidak punya senjata nuklir tetapi kalau kita ratifikasi maka kita memberikan *assurance* bagi negara lain yang di *surrounded* atau dikelilingi oleh negara pembuat nuklir bahwa kita salah satu negara yang mendukung *global sustainable human security*. Jadi, tadi menimbulkan rasa aman dari dampak perbuatan senjata nuklir.

Nah, yang paling terakhir ini adalah penelitian membuktikan bahwa dengan kita meratifikasi TPNW, kita mendukung mencapai SDG'S yaitu dengan kita mendukung TPNW berarti kita mendukung *global zero* senjata nuklir. Maka kita

juga mendukung pencapaian SDG'S *health and well-being* tadi saya sudah jelaskan bagaimana dampak pembuatan senjata nuklir pada kesehatan, kemudian SDG'S *clean water* bagaimana dampak radiasi nuklir pada *water*. SDG'S 7 kalau kita menggunakan *nuclear fuel* untuk energi maka itu jadi *clean* energi kemudian juga tentang ekonomi *growth* bagaimana kita mendukung negara yang *spending* untuk senjata lebih ke ekonomi dan *peace and justice*. Jadi, ini kita menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita mendukung SDG'S secara holistik.

Nah, terakhir apa yang harus kita lakukan? Jadi kewajiban Indonesia berdasarkan TPNW. Pertama, sudah jelas tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan senjata nuklir. Jadi, seperti saya jelaskan tidak boleh ada rezim manapun juga pemerintahan mana pun juga yang berniat menjual uranium ke negara yang memproduksi senjata nuklir.

Kemudian, mendukung IAIE *komprehensif safeguard*, ya, sudah saya jelaskan juga berdasarkan Pasal 3 TPNW. *Nah*, kemudian menerapkan aturan *nuclear security* dan pidana bagi pelaku pidana nuklir. Sampai hari ini pelaku pidana nuklir itu dipidana dengan pidana biasa, cuma pencurian saja tanpa ada apa istilahnya persepsi dari hakim bahwa orang yang melakukan pidana nuklir itu akan menjadikan bahan nuklir sebagai senjata. Sehingga, dengan ratifikasi TPNW maka adanya perubahan dari pidana nuklir dan ini harus *coherence* dengan Undang-undang Ketenaga Nukliran yang baru, bahwa pidana nuklir ini tidak bisa di samakan dengan pidana biasa dengan persepsi hakim bahwa setiap orang yang mencuri bahan nuklir, itu dianggap akan menggunakan atau untuk menjual untuk senjata nuklir. Ini mungkin nanti hukumannya akan tidak hanya pidana biasa tetapi juga masuk ke pidana *terrorism*, seperti itu. Ini salah satu kewajiban Indonesia ini berdasarkan Pasal 5 TPNW.

Kemudian, kewajiban kita ini juga memberi bantuan pada anggota lain dalam konteks untuk mengimplementasikan aturan TPNW di Pasal 7. Jadi, misalnya ada negara NWS Pakistan misalnya meminta misalnya Pakistan jadi Anggota TPNW, meminta bantuan untuk menerapkan Pasal 6 pemulihan korban atau pemulihan dampak dari pembuatan nuklir maka Indonesia harus memberikan komitmen bahwa Indonesia siap untuk membantu sejauh memang kita mampu, ya *nah* ini satu kewajiban dari Indonesia.

Dan, secara moral juga mendorong negara bukan TPNW untuk meratifikasi TPNW dan yang terakhir kewajiban yang berkaitan dengan biaya-biaya implementasi. Jadi, biaya-biaya implementasi itu hanya sebatas biaya-biaya pertemuan *meeting* TPNW dan sebagainya dan biaya yang timbul dari kewajiban Pasal 7 misalnya membantu negara anggota TPNW untuk menerapkan Pasal 6 tapi itu sebatas memang kemampuan negara kita.

Nah, jadi kesimpulannya bahwa TPNW sendiri tidak..., ratifikasi ini sebenarnya diperlukan, ya, agar kemudian kita menekankan atau *standing* kita sebagai negara yang anti nuklir, itu jelas, *gitu*. Jadi, *stand* kita jelas dengan adanya

Undang-Undang Ratifikasi Nuklir ini, *stand* kita jelas, bahwa kita adalah negara anti nuklir dan harapan saya adalah..., anti senjata nuklir, maaf. Kayaknya, ini saya pikir kelamaan *ngomongnya* ya jadi agak buru-buru. Jadi, kesimpulan saya adalah dengan kita punya Undang-Undang Ratifikasi ini maka kita *stand* kita sudah jelas bahwa kita adalah negara anti senjata nuklir dan kita mendukung ilegalitas dari *nuclear weapon* karena dengan ratifikasi ini kita menyumbang opini *juris* dan menyumbang *state practice* bahwa kita negara yang mengharamkan konteksnya, atau mengilegalkan *nuclear weapon*.

Mungkin itu saja penjelasan saya mohon maaf kalau ada salah kata dan saya harap ini bermanfaat terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (TEUKU RIEFKY HARSYA/ F.P DEMOKRAT):

Walaikumsalam,

Terima kasih Dr. Intan. Jadi ini lengkap Dr. Intan yang hadir, baik di blok Amerika maupun blok Soviet. Sudah 9 fraksi, hadir semua dan yang hadir juga hampir 20 orang, selanjutnya kami persilakan Dr. Kusnanto Anggoro.

PENGAMAT POLITIK UI (DR. KUSNANTO ANGGORO):

Oke, terima kasih. Saya mungkin akan berbicara agak lain dari apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan terdiri dari sekitar 7 *slide* tapi isinya sudah dihabisi oleh dua pembicara yang pertama. Yang pada prinsipnya, saya kira mengatakan bahwa nomor satu yang ini *nggak* bisa ditawarkan, Pak Ketua, yaitu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus meratifikasi Rancangan Undang-undang TPNW, ini kira-kira itu.

Lalu sejumlah alasan bahwa itu semuanya akan menjadikan kita lebih a, b, c, d mulai dari alasan-alasan *ethical*, norma, kemudian apa *credibility*, dan kredensial Indonesia dari segi politik luar negeri Indonesia dan seterusnya. Jadi, apa yang saya sampaikan, sama. Tapi ya mestinya ada baiknya kalau saya cepat saja.

Tentang ancaman nuklir, tadi Pak Muhadi Sugiono mengatakan bahwa itu sebuah ancaman yang serius dan pada suatu saat tetap akan diinginkan adanya semacam *total and global disarmament*, *nuclear disarmament by default*, saya kira itu akan tercapai. Jadi *nggak* usah khawatir, *the next fifty years* itu saya kira apa *disarmament*, *nuclear disarmament* itu akan jauh lebih dari sekarang. Tentu itu tidak berarti kalau di dunia ini akan menjadi lebih aman tapi karena perkembangan teknologi itu menawarkan alat-alat perang baru, yang lebih dalam tanda petik manusiawi. Misalnya, bisa menyakiti atau membunuh orang tanpa melanggar hukum humaniter kecuali kalau dalam beberapa tahun ke depan ada

perkembangan baru yang *revolutionary* dalam konteks hukum humaniter dan hukum perang.

Cyber war misalnya, itu salah satu di antaranya, salah satu lalu, *autonomous weapon*. Lalu kemudian senjata-senjata laser dan seterusnya dan seterusnya itu. Nah, ketika alat perang baru ditemukan dengan risiko moral, *ethical* dan hukum yang lebih kecil bisa digunakan untuk mencapai tujuan, kenapa harus memakai sesuatu yang membahayakan?

Jadi, *by nature*, saya kira *disarmament*, *nuclear disarmament* itu akan tercapai kalau soal ancamannya kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhadi dan Bu Intan, saya setuju betul Dungklok beberapa hari yang silam itu menjadi *ninety second before midnight*, itu jauh lebih kritis dibanding perang Korea pada tahun 53 maupun awal-awal krisis global tahun 62. Tapi, saya kira kalau cita-cita tentang *nuclear global disarmament* itu pada saatnya akan tercapai dan akan semakin intensif. Sekali lagi, bukan karena macam-macam tapi terutama karena negara-negara tertentu itu menemukan alat perang baru dengan risiko yang lebih kecil. Nah, ini tentang ancaman nuklir Pak Fauzy (*suara kurang jelas*), *nuclear disarmament* itu pada akhirnya akan tercapai. Tapi saya *nggak ngomong* apa lagi ini kan sudah terlanjur disampaikan Pak Muhadi tadi.

Ini kelihatannya ini, tolong yang *slide* kedua hanya untuk pijakan saja. Kalau *nggak* salah itu isinya adalah tentang kompatibilitas antara traktat pelucutan antara NPT dengan TPNW. Karena ini, merupakan salah satu persoalan yang sering di perdebatkan, sampai sekarang diperdebatkan, belum selesai tentang apakah dua hal itu, dua *treaty* itu bertentangan satu sama lain atau tidak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhadi bahwa dan juga Bu Intan, saya kira bahwa tidak ada isu yang serius di dalam keduanya. Jadi, bukan TPNW, itu menutup *loophole* yang ada di dalam NPT.

Saya setuju tentang itu, ini isinya yang saya sampaikan juga kira-kira begitu, tapi tentu saja ini akan menjadi perdebatan dalam beberapa tahun ke depan, saya kira. Ralph Muller misalnya, salah satu ahli di Frankfurt beberapa hari silam mengatakan bahwa masih ada 3 isu besar, terkait mengenai kompatibilitas NPT 68 dan TPNW 2017. Misalnya, bahwa di dalam TPNW 2017 istilah mengembangkan yang ada di pasal 1 atau pasal 2, itu tidak cukup terelaborasi sehingga kemudian akan membuka peluang atau pertanyaan dan perdebatan bahwa sebenarnya masih ada ruang untuk melakukan pengembangan teknologi nuklir sehingga suatu negara itu bisa menjadi *nuclear capable* tanpa harus memiliki senjata, kira-kira begitu.

Di NPT, itu juga sebenarnya masih ada soal di situ yang tidak cukup diperbaiki oleh TPNW yang dilarang ini dua *treaty* ini kan terutama berbicara tentang senjata. Nah, senjata itu di definisikan dalam konteks ini adalah *explosive device*. Jadi, yang tidak *mbedos*, itu *mungkin ora popo*, kira-kira begitu. Jadi, yang mengeluarkan *eksplorisif*, yang tidak pakai meledak itu tidak apa-apa.

Salah satu kontroversi mestinya adalah *Australian Nuclear Submarine*, nanti dalam AUKUS, masih menjadi perdebatan, barang itu boleh atau tidak ya. Artinya ini siap-siap saja Pak Muhadi nanti kalau ke Australia beberapa hari ke depan, ini akan menjadi isu karena di satu sisi itu ada nuklirnya dan itu pasti akan membahayakan. Kalau lewat Selat Karimata atau Selat Selebes lalu bocor kita kena kira-kira begitu. Tapi, belum ada hal tertentu yang mengatur itu dengan baik karena itu tidak memenuhi kriteria sebagai *explosive weapon* karena *submarine* itu tidak *exploding*, yang *exploding* nantinya mestinyakan rudalnya. Nah, ini salah satu di antaranya yaitu masih ada.

Saya tidak mengatakan bahwa itu kemudian akan mengecilkan arti NPT maupun TPNW tetap harus diratifikasi TPNW-nya. Tetapi, bahwa siap-siap saja dalam beberapa tahun kemudian, masih akan dihadapkan pada perdebatan-perdebatan seperti itu.

Nah, saya agak risau tentang nuklir di Asia Pasifik tahun 1945 selain di Eropa tentu. Kalau Eropa itu luar biasa, di Asia Pasifik saya malah agak yakin bahwa tahun-tahun 2045 itu sangat mungkin terjadi perang nuklir. Yah, mungkin Jepang lawan Cina. North Korea *nggak* berani, saya menjamin North Korea itu masih mempunyai kekuatan nuklir tapi fungsi nuklir North Korea itu adalah untuk *strategic equalizer* yaitu untuk menambal kekurangan konvensional *forces* menghadapi Korea Selatan dan sebagainya dan sebagainya.

Jepang dan Cina itu lain. Jepang memang tidak punya sekarang tapi dalam waktu 2 sampai 3 tahun kalau mau, dia bisa mempunyai kemampuan senjata nuklir karena dia punya uranium, punya duit, punya teknologi, punya laboratorium, dan mestinya di-*support* oleh Amerika Serikat dan seterusnya. Menurut taksiran dia hanya perlu waktu sekitar 2 sampai 3 tahun untuk bisa memiliki senjata nuklir. Jerman kira-kira dalam waktu 3 bulan. Australia dengan kapasitas sekarang itu mungkin dalam waktu 7 tahun kira-kira, begitu. Tapi, gambarannya apa..., di sana nanti antara Jepang dan Cina itu, akan seperti antara Rusia dan Amerika sekarang kira-kira itu. Jadi, sangat mungkin meskipun kedua-duanya mempunyai kemampuan *cyber* tapi saya kira nuklir tetap akan merupakan faktor penting di Asia Pasifik. Jauh lebih penting, dugaan saya dibanding faktor nuklir di Eropa. Itu sekitar tahun 2045 masih lama tapi saya kira kalau dikaitkan dengan siklus katakanlah seperti *minimum essential forces* atau *optimal essential forces* Indonesia, itu tinggal satu putaran lagi, kan kurang lebih begitu.

Jadi, Asia Pasifik, itu akan menjadi sesuatu yang penting dengan bahwa di *situ* masih ada banyak sekali negara nuklir yang sekarang ada, Cina dan kemudian ada India, ada Pakistan, terus kemudian ada Korea Utara. Lalu *nuclear capable states* itu ada Jepang dan (*suara kurang jelas*) ada Kanada, kemudian ada Australia dan ada beberapa negara yang mungkin juga bisa membeli seperti Arab Saudi yang sampai sekarang juga belum setuju pada TPNW. Jadi, ini akan menjadi persoalan berat di dalam beberapa tahun ke depan. Intinya adalah bahwa

kita masih dihadapkan pada nuklir sebagai ancaman, khususnya justru di Asia Pasifik dibanding di kawasan lain. Ini agak berbeda dengan Latin Amerika yang sudah bersih, kurang lebih begitu atau Afrika yang kira-kira *nggak* ada masalah dengan nuklir, Eropa pasti wajar dan juga di Asia Pasifik bahkan menjadi sangat penting.

Pertanyaan berikutnya tentu begini, saya kebetulan orang Jawa senang keris tapi saya juga tahu bagaimana cara menggunakan keris. Maksudnya cara memakai keris. Keris itu ada beberapa cara untuk memakai, kalau kita pakai untuk tampil sebagai orang yang gagah, begitu, ditaruh di belakang, biar kelihatan gagah jadi tidak bungkuk kurang lebih begitu. Kalau belok ke kanan itu sebenarnya kita sudah mulai agak siap-siap, kira-kira begitu. Kalau diputar ke depan, tegak itu artinya sebenarnya *preparation for war*, baru bersiap-siap perang, kalau dibelokkan ke kanan, *oh* sudah itu gawat, sebentar lagi itu dicabut, kira-kira begitu.

Jadi, ada makna simbolik dari keris, ada makna *security* dan ada makna *offensive* kurang lebih begitu. Jadi, ketika kita membicarakan tentang bisakah nuklir itu di gunakan, maka pertanyaan kemudian digunakan untuk apa? Karena guna senjata nuklir itu banyak, mulai dari sebagai simbol sebagai negara-negara besar, karena mau tidak mau, beberapa..., semua negara *permanent five*, Anggota Dewan Keamanan PBB itu, punya nuklir dan beberapa negara yang ingin menjadi Anggota Dewan Keamanan tetap itu juga punya kemampuan nuklir. Jadi, jangan-jangan punya satu juga boleh kira-kira begitu, untuk gagah-gagahan belum tentu digunakan.

Ketika Gubernur Lemhanas ketemu Vladimir Putin beberapa hari..., minggu silam, bertanya apakah Rusia akan menggunakan senjata nuklir? Jawabannya bisa, mungkin, tapi sebenarnya pertanyaannya seharusnya begini. Kalau seandainya Rusia akan menggunakan senjata nuklir, jenis senjata nuklir apakah yang akan digunakan Rusia? Menurut saya kalau seandainya Putin ditanya dengan pertanyaan seperti itu jawabannya adalah yang akan saya pakai bukan nuklir strategis, bukan nuklir *fieter*, tapi adalah nuklir kecil, nuklir yang masih termasuk secara hukum itu merupakan bagian dari konvensional *warfare*, ada itu kekuatannya sampai sekitar 10 kilo ton, saja misalnya yang dipajang di Kinsa.

Kalau seandainya Vladimir Putin ditanya, kapan nuklir akan digunakan oleh Rusia? Mungkin dia akan menjawab antara bulan Maret sampai Oktober. Artinya tidak mungkin digunakan sebelum bulan Maret. Kenapa begitu? Karena sampai bulan Maret, itu angin mengarah ke timur jadi kalau seandainya diledakkan mengarah Donbass, itu radiasinya menuju ke timur, kira-kira begitu. Kalau seandainya Vladimir Putin ditanya di manakah sasaran nuklir seandainya Rusia terpaksa melakukan serangan nuklir? Dia pasti mempunyai beberapa opsi pasti bukan Kiev, pasti bukan Mariupol, kemungkinan besar itu di laut hitam. Jadi, korban manusianya *nggak* ada, jadi agak susah, paling dari segi lingkungan kurang lebih begitu, salah tapi *nggak* salah-salah benar.

Yang ingin saya katakan dengan semua itu adalah bahwa nuklir masih tetap ancaman di Asia Pasifik meskipun barangkali tidak sebesar seperti yang kita, *anu...*, sekarang ini. Jadi, intinya adalah tentu saja TPNW maupun NPT dan lain-lain, itu sekali lagi merupakan suatu katakanlah kekuatan nuklir baru untuk bisa semakin mendorong tercapainya *nuclear disarmament*. Tentu saja masih ada beberapa *loophole* di dalam pasal termasuk beberapa konteks tentang bagaimana perkembangan senjata nuklir dan sebagainya dan sebagainya itu.

Kepentingan Indonesia saya kira sudah disampaikan, oleh Pak Muhadi, baik alasan-alasan semacam konstitusional dan sebagainya. Lalu, keharusan bagi Indonesia untuk menuju Australia atau yang lain-lain, saya kira memang harus. Saya itu cuma agak ragu pada satu hal, apa betul Indonesia itu punya *leverage* ya? Karena, kalau menurut *Law Institute*, *leverage*, *political leverage* Indonesia di dunia internasional itu 1,5 itu jauh lebih rendah dibanding Thailand 3,6 lebih rendah dibanding Singapura 9,6, dibandingkan Jepang 14. Ini data di Asia Power Index terbaru, jadi kita itu mentok di 1,5. Bukan berarti kita tidak harus berusaha Pak Muhadi, saya kira kita harus selalu berusaha mungkin dengan cara-cara baru. Tapi, bahwa keinginan untuk bisa membujuk orang lain sesuai dengan apa yang kita mau, termasuk bagaimana Australia barangkali akan harus mendukung TPNW dan seterusnya dan seterusnya. Itu kemudian dihadapkan pada beberapa hal terkait bahwa Indonesian *leverage* itu kira-kira tidak cukup besar dalam konteks itu.

Pertanyaan lain, mungkin ini tidak ada hubungannya dengan ratifikasi tapi menarik sesungguhnya data antara yang atas yang bawah itu. Misalnya kepatuhan Indonesia pada *global norm on nuclear disarmament on control/TPNW* NPT segala macam, itu besar, kalau *nggak* salah rangkingnya sampai tidak bisa melihat angkanya, tapi 88 seingat saya, disitu. Itu termasuk tinggi. Tapi kenapa ya transfer teknologi nuklir ke Indonesia susahya bukan main? Iyakan? Inikan nyambung ya kira-kira, jadi ini juga catatan untuk Pak Muhadi sebenarnya dan juga Bu Intan, optimisme *monggo* saja silakan bahwa ratifikasi terhadap TPNW itu akan membuka ruang bagi Indonesia untuk bisa katakanlah, apa mendapatkan peluang bantuan-bantuan tertentu tapi jangan lupa bahwa bantuan yang terkait dengan TPNW, itu sebagian besar terkait dengan katakanlah korban, ya, kemudian rehabilitasi dan sebagainya

Lalu, yang terkait dengan *non-proliferation treaty*, itu adalah terkait dengan energi, masih ada persoalan-persoalan lain berkaitan dengan bantuan yang bisa dikembangkan dan mungkin itu lebih banyak terkait dengan ratifikasi atau bukan, tidak ratifikasi tapi kelihatannya justru lebih terkait dengan tentang kesiapan, katakanlah strategi nuklir Indonesia untuk tujuan damai. Itu yang *nggak* ada, kira-kira begitu, *nggak* ada kan? Iya makanya ini sekalian mengingatkan (*suara kurang jelas*).

Jadi, itu kira-kira Indonesianya masih menunggu nanti ratifikasi yang lain oleh DPR setelah ratifikasi ini.

Di samping, Pemerintah, saya kira mempunyai kewajiban untuk menyusun semacam *strategic planning for the next twenty five years* dan sebagainya-sebagainya. Nah, ini *the way forward* ini, kalau hanya untuk memenuhi apa yang dimaksud oleh..., diminta oleh TPNW sebenarnya Indonesia tidak susah-susah amat, *ranking* kita cukup bagus kecuali dalam beberapa hal seperti tertulis di situ dan saya yakin itu akan bisa dicapai dalam 10 tahun ke depan meskipun ini akan berkaitan dengan beberapa hal, termasuk di antaranya adalah saya *nggak* tahu apa ada hubungannya atau tidak, katakanlah dengan bagaimana struktur di Indonesia masa kini dengan anggaran dengan BRIN dan segala macam supaya bisa untuk lebih memberi peluang agar peluang-peluang yang ada di tempat lain itu kita bisa tangkap dengan baik.

Jadi, mohon maaf sebelumnya kalau saya berbicara agak beda dengan yang ada di situ, karena intinya saya mendukung semuanya dan bahkan memberi *endorsement*. Saya tidak cemas dengan katakanlah keinginan beberapa teman terutama dari militer katakanlah begitu, mungkin *nggak sih* Indonesia ini membuat senjata nuklir jawabannya, mungkin. Tapi harus cerdas kira-kira begitu dan harus dipersiapkan mulai sekarang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada restriksi yang cukup ketat mengenai itu, sekurang-kurangnya masih ada kontroversi mengenai istilah mengembangkan. Karena mengembangkan itu mestinya terdiri dari beberapa elemen dan elemen yang termasuk dalam perkembangan itu pastinya tidak sama kalau saya bertanya kepada, misalnya Pak TB Hasanuddin atau bertanya kepada Riefky, kurang lebih begitu. Nah, dalam *dispute* itulah saya kira kita bisa mengembangkan apa yang disebut sebagai pengembangan. Yang tidak boleh tentunya adalah pengembangan senjata nuklir, ya.

Tapi jangan lupa bahwa senjata nuklir itu terdiri dari beberapa elemen satu adalah *warhead*, dua adalah *delivery vehicle*, tiga adalah dan seterusnya, dan itu pisah-pisah rezimnya. *Warhead* kurang lebih lebih banyak terkait dengan NPT dan TPNW. Lalu rudalnya itu terkait dengan *missile technology control regime*, rezim yang sangat kolonialistik terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lalu belum tentang pengayaan uranium padahal sebenarnya pengayaan uranium itu merupakan sesuatu yang perlu. Tapi, saya *nggak* yakin kalau ada ukuran-ukuran internasional yang cukup disepakati, karena mestinya harus ada ukuran tertentu yaitu untuk 90% *enrichment* hanya itu yang bisa dipakai untuk bom. 20% *enrichment* itu dipakai untuk energi, 3 sampai 5% *enrichment* itu bisa dipakai untuk yang lain-lain.

Jadi, seharusnya IAIE itu juga membuat batasan. Seseorang atau suatu negara yang mengembangkan *enrichment* uranium hanya sampai 20% pasti *nggak* mungkin untuk bom, karena bom perlu 90%. Perlu diketahui juga tentang (*suara kurang jelas*) *material*, North Korea misalnya pasti punya beberapa bom tapi tidak mungkin melakukan serangan dengan senjata nuklir. Karena setahu saya, Korea Utara itu sekarang hanya punya 4 biji nuklir. Perang pakai 4 bom kan

bunuh diri. Kan perlu banyak, Pak, ya karena pasti ada retaliasi dari beberapa negara dan seterusnya. Tetapi kenapa *nggak* nambah? Nambah itu juga susah karena untuk uranium 235 menjadi uranium 239 atau bahkan plutonium 341 itu merupakan suatu proses yang luar biasa.

Satu bom itu minimal perlu sekitar 20 Kg uranium atau 8 Kg plutonium itu untuk kekuatan seperti yang ada di Hiroshima pada tahun 1945. 20 Kg uranium *enriched* yang diperkaya itu perlu beberapa ton uranium kasar. Untuk proses uranium kasar itu diperlukan waktu yang sangat lama, bisa satu tahun itu cuma tetes sedikit kan begitu. Untuk membuat satu bom ukuran 4 Kg itu perlu waktu 4 tahun, satu, ya tentu secara teknologi nanti pada saatnya akan bisa dipercepat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi, bahwa ini kemudian menimbulkan persoalan negara seperti North Korea, betulkah mereka mempunyai bom nuklir itu saya ragu.

Tapi apakah Korea Utara itu mengancam, jawabanya pasti karena teknologi rudal dan seterusnya. Jadi, saya kira tetap harus dibedakan antara itu semua. Sekali lagi, itu sesuatu yang berada di luar TPNW, sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi *background* yang cukup, pertama adalah untuk mendukung ratifikasi TPNW, bahwa itu akan sangat menguntungkan bagi kita dan kedua juga mencoba untuk mengantisipasi beberapa senjata baru yang akan muncul, satu. Kemudian kedua adalah tentang *area of cooperation* yang sangat mungkin bagi Indonesia di masa-masa yang akan datang, dan ketiga adalah tentang bagaimana kemudian akan mempersiapkan, kita. Setahu saya gambaran itu belum cukup siap dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sampai tahun 2024, saya *nggak* tahu pemerintah baru 2024 dan seterusnya.

Nah, terakhir saya mohon waktu sedikit saja, suatu hal yang selalu saya sampaikan ketika saya diminta apa..., dalam RDP seperti ini. Setuju ratifikasi itu pasti tapi bisa tidak, katakanlah Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, memberi semacam catatan atau kalau perlu *memorandum of ratifications*, kan keren itu. Ini kan setahu saya isinya cuma 3 pasal..., eh 2 pasal, pasal 1, butir 1, butir 2, lalu pasal 3, itu pasal 2, itu berlaku saat di undang kan begitu, lalu lampirannya ya undang-undangnya kira-kira begitu. Kalau lampirannya tambah satu lagi bisa *nggak* ya? Semacam memorandum untuk memberi catatan kepada pemerintah bahwa ini ratifikasi, tapi *if you do this and than* kewajibannya antara lain ini, kira-kira begitu, inikan akan menjadi sebuah catatan yang bagus bagi pemerintah, karena akan mendapatkan semacam *political endorsement* dalam menyusun *planning*.

Bagi Dewan perwakilan Rakyat juga akan mengingatkan DPR katakanlah periode berikutnya untuk bisa mengingatkan itu, karena fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya terkait dengan katakanlah anggaran, policy, dan kebijakan anggaran keuangan *apa sih...*, anggaran, pengawasan, satu lagi oh ya legislasi pasti kira-kira begitu, ya. Keuangan juga tapi yang tentang *policy* inikan kadang-

kadang perlu ada bingkainya, kurang lebih begitu, supaya ketika ada kata-kata pertemuan dengan pemerintah itu bisa lebih terarah kira-kira begitu.

Nah, memorandum tadi barangkali juga bisa menjadi pijakan Anggota DPRD kelak kemudian hari supaya melanjutkan komitmen kita saat ini kira-kira begitu. Tapi, ini hanya ide kasar saja saya kira, ya, kalau baguslah nanti kalau ada Nurul Arifin, *amendment on something*, itukan luar biasa berdasarkan memorandum itu.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak Dr. Kusnanto Anggoro dari UI dan selanjutnya, akan kami dengarkan paparan yang terakhir yaitu dari Bapak Dr. Muhammad Riefky Muna dari UIII, waktu kami persilakan.

PENELITI PUSAT PENELITIAN POLITIK LIPI (DR. MUHAMMAD RIFQI MUNA M. DEFSTUD):

**Bapak Pimpinan Sidang,
Bapak-Ibu dan Bapak Anggota DPR yang saya muliakan,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya perkenalkan nama saya Rifqi Muna, ketika dapat undangan, saya masih ditulis sebagai Peneliti BRIN. Namun sebelum menjadi BRIN, saya sudah keluar dari LIPI untuk kemudian bergabung ke Universitas Islam Internasional Indonesia. Di kampus, saya mengajar tentang dua mata kuliah, pertama, tentang politik luar negeri indonesia dan satunya lagi tentang *global competitiion for technology advancement*. 1.18.53

Saya memberikan judul TPNW dan komitmen Indonesia untuk perdamaian dunia tanpa senjata nuklir. Pada hari ini kita semuanya tentu bicara tentang senjata nuklir dan berbagai aspek terkait dan tadi sebenarnya dari 3 pembicara yang luar biasa, mereka sudah memberikan paparan yang semua hampir semuanya sudah dibahas sebenarnya.

Nah, karena itu saya hanya akan menambahkan dari perspektif saya yang saya coba saya mendekatinya secara lebih simpel. Bahwa, tentunya ketika kita bicara tentang fokus kita tentang senjata nuklir namun kita perlu melihat dari sisi teknologi nuklir dan teknologi nuklir dia merupakan teknologi yang sifatnya *two of use*. Dia bisa digunakan atau dikembangkan untuk kepentingan persenjataan namun juga bisa dikembangkan untuk kepentingan damai, untuk kepentingan

kemanusiaan untuk teknologi pengembangan teknologi itu sendiri dan juga untuk peningkatan harkat kemanusiaan.

Nah, dengan demikian sebenarnya, saya akan mengenai posisi, apakah kita perlu meratifikasi traktat ini tentunya saya memiliki pandangan yang sama dengan tiga narasumber sebelumnya, dengan pemahaman, dengan asumsi selain juga keyakinan bahwa saat ini bagi Indonesia sebagai negara yang statusnya sebagai *non weapon state*, negara yang tidak memiliki senjata nuklir dan tentunya perjalanan ke sana masih cukup panjang. Namun, sebenarnya dengan kita meratifikasi TPNW ini justru akan membukakan peluang seluas-luasnya bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Jadi, saya melihatnya itu justru ratifikasi ini akan membukakan kepada kita untuk mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan nuklir untuk berbagai bidang yang terkait dengan nuklir teknologi. Jadi, tadi Pak Kusnanto juga sudah menyebut misalnya ketika kita bicara, yang dilarang itu kan senjatanya tetapi teknologi-teknologi pendukungnya tentu akan punya makna yang lain dan banyak dari teknologi itu yang memang itu *dual used* tetapi kalau kita fokuskan untuk pembangunan nasional, untuk kesejahteraan, kesehatan, masyarakat kita dan sebagainya, tentu akan sangat penting bagi kita semua.

Kemudian, saya tentu melihat bahwa senjata nuklir itu merupakan ancaman ya, untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, karena itu disebut sebagai *indiscriminate* dan traktat ini menjadi terobosan tentunya untuk mencoba, ya, kalau menghilangkan itu terlalu *elusive* tetapi untuk mencoba membatasi itu semaksimal mungkin dengan cara kriminalisasi senjata nuklir itu. Jadi, TPNW memberikan label yang sangat tegas kepada siapa pun yang memiliki senjata nuklir itu sebenarnya kriminal. *Nah*, ini saya kira penting juga untuk kita garis bawahi. Kemudian, bagaimana Indonesia mengambil sikap tadi sebagian sudah saya sampaikan.

Nah, namun mengingat waktu yang sangat singkat, saya akan mencoba berangkat justru dari yang akhir dulu. Nanti kalau waktunya terlalu mepet kita bisa saya *skip* tapi yang di substansinya sudah saya sampaikan.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang saya muliakan. Pertama, TPNW memang merupakan ya, produk, ya dari perjuangan panjang dalam mengatasi keganasan senjata yang tanpa perikemanusiaan, yang perlu dikembangkan di planet kita ini dan resiko itu sangat besar sekali. Karena itu, TPNW menjadi ini ya, menjadi salah satu upaya untuk mencoba menghapuskan hal itu.

Kemudian, TPNW juga merupakan penegasan kembali tentang adanya semacam keharusan moral dan etika untuk mencapai dunia yang bebas dari senjata nuklir, jadi ada faktor *ethics*, ya, dan moral yang penting untuk ditekankan di sana, TPNW memberikan basis itu. Kemudian, kita juga tahu sudah disampaikan tadi bahwa senjata nuklir menyebabkan penderitaan umat manusia

yang sangat luas, bukan hanya bagi negara yang memiliki tapi juga yang tidak memiliki.

Kemudian ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lihat baik secara etik, militer, *scientific*, politik, budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya ketika kita akan mendukung untuk ratifikasi TPNW ini, dan di dalam presentasi saya nanti akan saya sampaikan matriks atau tabel yang saya coba, saya pilah-pilah saya susun dari berbagai bacaan yang saya lakukan untuk melihat aspek-aspek apa yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan.

Kemudian, TPNW ini juga menciptakan kerangka legal bagi pelucutan senjata, apakah juga *non proliferasi* dan termasuk mengurangi risiko perang nuklir. Jadi, saya melihatnya, ratifikasi itu bukan hanya perlu tetapi ada semacam secara etik, secara moral merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Itu jadi, bukan hanya Indonesia semua negara dan Indonesia tentunya dengan meratifikasi ini memberikan contoh yang baik kepada dunia luar.

Yang kemudian,, dari sisi saran ya saya mulai dari belakang ini supaya kena dulu, saran saya adalah kita segera melakukan ratifikasi atas traktat ini sebagai perwujudan dari amanah konstitusi serta tanggung jawab keamanan dan kemanusiaan Indonesia. Berikutnya, langkah ratifikasi ini secara nasional bukan dalam traktatnya tapi kita juga perlu mengikutinya dengan kebijakan luar negeri yaitu kebijakan luar negeri dan keamanan internasional yang lebih aktif lagi untuk perdamaian dan keamanan internasional, supaya dunia terbebas dari senjata nuklir. Kemudian, ratifikasi ini perlu diikuti dengan pengembangan dan penguasaan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan kemanusiaan di berbagai bidang.

Jadi, itu inti dari apa, penutup dari presentasi saya, saya sampaikan lebih dulu supaya yang lainnya adalah keterangan-keterangan untuk mendukung apa yang sudah saya simpulkan dan kemudian baru saja saya sampaikan.

Ibu-Ibu dan Bapak semuanya,

Kita sepakat, tentunya, bahwa senjata nuklir ini sangatlah berbahaya dan karena itu, untuk mengambil langkah internasional yang diambil Indonesia sebenarnya memang merupakan mandat konstitusi. Mandat konstitusi kita adalah untuk menciptakan perdamaian..., turut serta menciptakan perdamaian dunia dan saya kira itu menjadi prinsip yang sangat penting bagi kita untuk kita kembangkan, kita ikuti sebagai *guideline* dalam kebijakan kita berkaitan dengan persenjataan nuklir.

Yang berikutnya, sebenarnya Indonesia juga sudah komitmen, selama ini konsisten, baik itu dalam konteks internasional maupun juga regional. Traktat, berbagai traktat internasional Indonesia sudah mendukungnya dan juga pada

tingkat regional Indonesia juga mendukung bahkan terlibat aktif untuk menyiapkan *nuclear weapon free zone in Southeast Asia* atau SEANWFZ, begitu juga (*suara kurang jelas*), dan lain sebagainya. Memang tadi disinggung juga oleh Pak Kusnanto Anggoro bahwa perkembangan di Asia Pasifik yang sekarang di label dengan istilah Indo-Pasifik masa depan perlombaan persenjataan di kawasan akan lebih tinggi, namun juga, kita juga perlu melihat perkembangan itu dengan sangat berhati-hati.

Kemudian, ada beberapa persoalan saya kira yang perlu kita lihat dari senjata nuklir ini. Tadi, Pak Muhadi juga menyampaikan bahwa senjata nuklir memberikan jaminan dalam konteks menjaga perdamaian sebagai semacam *deterrence* dan dalam kerangka *long peace*. Nah, *long peace* dalam pengertian sejak tahun akhir perang dunia kedua sampai sekarang tidak terjadi perang antara dua kekuatan besar, karena semuanya memiliki senjata nuklir. Namun benarkah bahwa teori penangkalan nuklir itu memang sebenarnya dia efektif atau dia manjur? Nah, tentunya ukurannya adalah waktu, tapi apakah kita cukup menyatakan bahwa dari berakhirnya perang dunia kedua sampai sekarang, senjata nuklir tidak dipakai, itu kemudian menjadi jaminan bahwa sebenarnya penggunaan senjata nuklir itu memang tidak akan dipakai? Nah, ini saya kira juga menjadi persoalan, karena sebenarnya dalam pandangan kami, sebenarnya ada persoalan-persoalan yang sangat ambigu, ya, di dalam nuklir *deterrence* dan apalagi jika itu dilihat bagi negara baru yang ingin mengembangkan kemampuan senjata nuklir.

Tadi, Pak Kusnanto juga menyebut misalnya, nah, kalau kita misalnya punya satu, kan tidak apa-apa. Tetapi, dalam sebuah strategi perang nuklir, satu pasti tidak cukup. Memiliki teknologi itu ,ya, tapi teori penangkalan nuklir dia memerlukan juga kemampuan serangan tahap 2 atau *second strike capability* karena kalau tidak memiliki *second strike capability*, maka negara nuklir manapun siapapun maka akan pasti hancur karena negara lain, negara penguasa, pemilik senjata nuklir yang besar dia memiliki senjata nuklir yang jumlahnya ribuan dan diletakkan dalam kerangka *nuclear triad*. *Nuclear triad* itu adalah sistem apa..., nuklir yang terdiri dari kemampuan nuklir di..., yang ada di darat, nuklir yang ada di letakkan di dalam kapal-kapal di laut, termasuk kapal selam ataupun juga nuklir yang diletakkan di dalam pesawat tempur, pembom nuklir sehingga ketika terjadi sebuah serangan nuklir maka masih ada opsi-opsi lain untuk melakukan serangan balasan pada tahapan kedua dan juga berikutnya. Nah, dalam konteks itu maka untuk negara yang baru saja memiliki senjata nuklir atau negara yang tidak memiliki cukup cadangan untuk persenjataan nuklir tentu akan menjadi hancur semua dan karena itu dikenal ada doktrin, *mutual assured distraction*.

Selain itu, yang mengganggu dalam konteks jaminan *deterrence* juga adalah karena faktor perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin suatu negara yang memiliki senjata nuklir, apakah dia akan menggunakan atau tidak, jika terjadi sebuah konflik atau perang yang besar itu juga menjadi pertanyaan, sejauh mana pemimpin itu bisa stabil, dia mampu mengelola keinginannya untuk menjaga

supaya tidak menggunakan senjata nuklir ini juga persoalan. Kita berhadapan dengan..., bahkan ya, bahkan pemimpin negara super *power* pun, dia bisa berperilaku tidak stabil.

Nah, ini menjadi kita di Amerika kita sempat mengenal ada Donald Trump yang sangat elektif dalam perilakunya pemimpin-pemimpin semacam itu juga ada Kim Jong-un dan sebagainya, di Korea Utara. Jadi, perilaku pemimpin itu sangat menentukan tentang apakah suatu senjata nuklir akan dipakai atau tidak, dan di sini sifatnya adalah *psychological*. Jadi, saya secara pribadi, saya melihat bahwa penangkalan nuklir dan penggunaan senjata nuklir itu, sangat berkaitan dengan *psychology* dari pemimpin negara-negara tersebut. Kemudian, satu poin lagi mengenai hal ini, berkaitan dengan suatu negara yang memiliki senjata nuklir maka dia juga akan menjadi target senjata nuklir jika terjadi perang. *Nah*, ini saya kira hal yang perlu kita pertimbangkan.

Kemudian, mengenai pertimbangan ratifikasi, tadi sudah disampaikan beberapa aspek oleh rekan-rekan sebelumnya dan saya tentu mengamini saja karena semua yang disampaikan itu *valid* semua yang disampaikan itu *sahih* sehingga, sebagian poin-poinnya juga sama dan karena itu saya akan menyampaikan sebuah tabel yang saya coba, saya susun, mengenai argumen untuk bagaimana kita memberikan dukungan terhadap Traktat Pelarangan Senjata Nuklir ini.

Saya tidak akan masuk ke detail namun di sini bisa mungkin bisa dikembangkan lagi aspek lain, saya baru sampai di sini yang saya coba saya identifikasi satu persatu. Misalnya alasan dari sisi etika, kenapa secara etik kita mesti mendukung Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, misalnya. Secara etik, traktat ini akan membantu untuk memproteksi kehidupan manusia dengan *dignity*. Yang berikutnya, misalnya mem-*promote* bagaimana dunia yang lebih adil yang tidak ada lagi ancaman senjata nuklir. Berikutnya, ada mengurangi misalnya, apa rasa karena tekanan dan kerusakan yang disebabkan oleh senjata nuklir. Begitu juga pada sisi lain, pada sisi militer misalnya, kenapa kita perlu mendukung traktat ini karena secara militer traktat ini akan mengurangi, karena faktanya banyak sekali senjata nuklir yang dimiliki oleh sejumlah negara maka dia akan mengurangi kemungkinan risiko nuklir *accident*.

Kemudian, juga misalkan meminimalisir resiko proliferasi, dia juga ikut mendorong memperkuat sistem keamanan internasional. Begitu juga bisa mengarahkan *resourcers* militer untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan selain nuklir, selain juga traktat ini, bisa ditarik bahwa dia juga bisa mengurangi kemungkinan peluncuran senjata nuklir secara *unpredictable*, terutama jika kita memperhatikan dari sisi aspek psikologi *leader*, misalnya. Begitu juga yang lain, saya mencoba memasukkan dari sisi *science*, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian secara politik, secara sosial, secara ekonomi dan juga secara legal.

Jadi, misalnya secara ekonomi, kenapa TPNW itu perlu di dukung karena *resources* ekonomi itu perlu di-*redirect* untuk kebutuhan-kebutuhan lain, tujuan-tujuan damai, tujuan-tujuan pembangunan, dan juga untuk pengembangan teknologi dan sebagainya? Kemudian juga, secara ekonomi dia bisa membantu untuk, mengurangi apa, pembiayaan untuk militer, artinya lebih terfokus.

Kemudian juga, dengan adanya TPNW, kemudian dia bisa mendorong situasi yang lebih aman, lebih, sebagai suatu negara, dan bahkan tatanan internasional sehingga dia bisa mendorong misalnya perdagangan internasional karena ada *stable peace*. Begitu juga, bisa meningkatkan karena negara itu aman dari ancaman nuklir maka terjadi apa yang sering disebut sebagai *peace economics* sehingga investasi dan dinamika ekonomi di negara tersebut bisa berjalan lebih lancar dan sebagainya. Jadi, masih ada aspek sosial dan ilegal.

Jadi saya mau menyatakan bahwa sebenarnya traktat ini, memberikan peluang kepada Indonesia untuk memfokuskan kita, kemampuan kita, pengembangan teknologi kita, untuk menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Dan, kata damai itu bukan berarti tiadanya perang tapi damai dalam artian bahwa penggunaan teknologi nuklir untuk *civil purpose* karena itu cabangnya ragamnya, sangat banyak sekali. Dan, saya kira, kita masih jauh tertinggal dari sisi penguasaan teknologi nuklir. Karena, ternyata sejak dikembangkan dari awal, ya, 6 tahun 60-an, sampai sekarang sebenarnya penguasaan teknologi nuklir kita tidak cukup berkembang, bahkan kita juga mendengar beberapa minggu ini beberapa, apa namanya..., reaktor kecil yang dimiliki oleh BATAN yang sekarang berada di bawah BRIN, di beberapa kota itu ditutup.

Nah, ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya komitmen nasional kita untuk mengembangkan teknologi nuklir itu masih sangat terbatas. Karena itu dengan ratifikasi atas TPNW ini, kita memang menjadi tidak memikirkan akan senjata nuklir dalam pengertian secara operasional praktis namun kita bisa *redirect resources* kita, pengembangan teknologi kita untuk penggunaan nuklir untuk tujuan damai dan dengan kita meratifikasi ini maka kita juga bisa lebih memiliki berbagai dasar, baik itu *legal standing* dan juga *political standing* untuk tetap bisa mengawal seluruh wilayah kedaulatan Indonesia dari kemungkinan digunakannya sebagai basis ataupun lintasan untuk senjata nuklir. Tadi, Pak Kusnanto juga menyinggung tentang AUKUS dan sebagainya. Jadi, semestinya dengan ratifikasi traktat ini, Indonesia akan menjadi *leader* pada tingkat global untuk mendorong penggunaan nuklir, untuk tujuan-tujuan damai dan kemanusiaan.

Saya kira itu, Pimpinan, yang bisa saya sampaikan nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Walaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,

Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI,

Demikian tadi paparan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh para narasumber, para ahli, yang datang pada RDPU kita, pada kesempatan ini dan selanjutnya kita akan memasuki, apa..., tanggapan dan beberapa pertanyaan dari Anggota Komisi I DPR RI. Dan, telah ada beberapa penanya yang masuk di meja kami. Yang pertama, kami persilakan dulu kepada Bapak TB Hasanuddin dan berikutnya nanti siap-siap, Bapak Bobby, Pak TB, silakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan.

F-PDIP (Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Rekan-rekan yang saya hormati, dan
Narasumber, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya sudah mendengar apa yang Bapak dan Ibu, paparkan ya. Kebetulan saya juga waktu itu bekerja sama dengan para pakar tahun 2012 kita meratifikasi yang namanya larangan nuklir untuk dicoba atau uji coba nuklir, dan sekarang tahun ini kita mulai meratifikasi larangan penggunaan senjata nuklir untuk perang begitu. Saya sepakat dengan pendapat Bapak-Ibu, ya. Karena kita kan menganut konstitusi kita, apalagi kita ini berdasarkan pada Pancasila ya, tentang disampaikan harus konsisten ikut dalam perdamaian dunia yang juga memiliki nanti kekuatan hukum menjadi negara terdepan dalam hal perdamaian, yes dan lain sebagainya, ya.

Tetapi saya juga ingin bicara dari sisi mereka yang kebetulan saya pernah juga sekolah militer di negara-negara pemilik nuklir. Konsep yang namanya itu damai, di prinsip mereka yang mereka tidak memiliki Pancasila itu begini Pak, bahwa siapa yang ingin damai bersiaplah perang, dari itu menjadi doktrin mereka begitu. Jadi, mereka memiliki senjata nuklir, ya, untuk perdamaian juga, ya, ini juga harus menjadi pemikiran sehingga mohon maaf kalau saya kita ini menjadi korban proksi mereka, Pak, begitu. Jadi, kalau saya lihat saya hayati.

Misalnya saya sekolah staf komando sampai dengan Lemhanasnya di Prancis. Misalnya begini, doktrin pertahanan taktik dan strategi tentara Prancis itu justru mengesahkan, ya, mortir berpuluh nuklir yang namanya pluton, mereka sebut bagian dari senjata konvensional. Strateginya itu ketika di desak dia membuat sebuah barikade dan ketika musuh berkumpul dia tembakan nuklir taktis bukan nuklir strategis yang tadi Bapak sampaikan dan itu sah-sah saja *nah* itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga pernah diskusi dengan tentara-tentara Pakistan. Pakistan lain lagi, dia sebutkan efek *deterrent*, efek *deterrent* bagaimana kami tidak ada tadinya niat untuk memiliki nuklir tetapi India lama-kelamaan mengembangkan nuklir ya, kami harus punya efek *deterrent* begitu. Dan, Pak, tidak ada jaminan bahwa, ya, negara yang tidak punya nuklir tidak diserang oleh yang pemilik nuklir, tidak ada. Contoh paling kuno itu adalah Jepang, Jepang itu waktu itu tidak punya bom atom, di serang oleh Amerika dengan bom atom dan selesailah peperangan itu. Ini harus menjadi pemikiran kita semua. Jangan lalai seolah-olah kita akan menjadi paling depan untuk perdamaian dan dalam catatan saya sejak ada yang namanya dua tiga traktat soal larangan nuklir, saya tanya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu apakah menurun jumlah hulu ledak? Tidak, justru bertingkat malah nambah dan sebagainya.

Kalau mau konsekuen Amerika dulu Rusia dulu lucuti senjatanya bahkan soal nuklir, ya, sikapnya itu juga ambigu, begitu. Sekarang Iran sedang ditarget oleh Amerika karena konon sedang mengembangkan nuklir sebelumnya Irak sementara negara-negara lain tidak pernah di bicarakan, begitu.

Jadi, kalau menurut hemat saya, ini korban proksi kita ini, ya. Mengapa tidak kita punya nuklir, ya? Dan, kalau sama-sama punya nuklir bisa jadi justru itu menjadi efek *deterrent*, ya. Tentu ada sebuah proses, ya. Jepang misalnya, saya dengar ya bahwa dalam 2 tahun dia bisa mengembangkan hulu ledak nuklir, ya tetapi tentu harus ada proses dulu, ya seperti yang tadi disampaikan. Mungkin ada proses pembelajaran kemudian juga ada tahap-tahapannya dan penggunaannya dan sebagainya. Kalau soal ketakutan bahwa nuklir itu berkembang ini dan sebagainya kemudian menimbulkan bahaya, *wong* korek api saja, Pak, bisa menimbulkan kebakaran, *kok*, iya dahsyat juga. Mohon maaf mari kita sekian ratus tahun yang lalu ketika Kaisar Ming menemukan yang namanya mesiu untuk Gong Xi Fa Cai di abad ke berapa itu, ya. Itu kemudian justru Eropa, lalu lahirlah Napoleon Bonaparte mulai membuat dengan mesiu itu menjadi senapan begitu. Dan, kemudian China terlambat, lahirlah AK senjata otomatis ya, Kalashnikov dan lain sebagainya. Jadi, kita..., menurut hemat saya kita juga jangan..., saya sepakat oke pemikiran-pemikiran damai tapi apakah orang lain mau damai?

Kita dulu Komisi I telah hadir yang namanya panitia traktat ini, dari PBB berbicara, kita tanyakan Anda orang mana? Saya orang Amerika. Kenapa *nggak ngomong* ke Amerika dulu? Tidak mungkin, dia bilang. *Lah* enak saja *ngomonglah* datang ke Amerika dulu di negara kamu lah diskusikan di sana, kami sudah tidak punya didorong-dorong untuk jangan bikin, gila juga kan? Iya. Saya saksinya waktu saya pimpinan komisi. Saya bilang anda orang mana? Saya *nggak* tahu ini ini ini ini..., iya oke selesai, kita ikuti suara anda, tapi anda orang mana? Orang Amerika. *Ngomonglah* di negerimu sana, begitu. Jadi, kita jangan dibodohin kalau menurut hemat saya.

Kita sepakat ratifikasi tetapi harus ada upaya-upaya dan di dunia mereka Pak, Bapak harus melek Ibu harus melek. Negara yang tidak punya nuklir adalah masih disebut negara dunia ketiga, iya. Tetapi, senjata itu nanti tentu tidak perlu kita pakai begitu ya, Pak. Saya dua kali ke Korea Utara. Korea Utara punya nuklir *wallahualambishawab*. Hulu ledaknya saya rada ragu-ragu, ada disebuah negara hulu ledaknya tetapi kalau pelontarnya, ya, bisa saja. Di mana-mana dari yang namanya pelatihan untuk menembakkan dengan peluru kendali jarak jauh itu kan urusan-urusan balistik bisa 2000 kilo bisa 3000 kilo, itu boleh saja dilakukan uji coba peluru balistik. Tapi, hulu dan nuklir ada aturannya dan lain sebaliknya.

Jadi, menurut hemat saya kita jangan ya karena kita ini Pancasila kemudian kita betul mencintai, ya, mencintai perdamaian begitu. Tetapi, juga kita harus hidup di lingkungan geopolitik dan geostrategi di wilayah kita begitu. Kalau Rusia *nyerbu* Ukraina dan Rusia tidak punya nuklir, NATO sudah melindasnya, Pak, dari sebelum direncanakan sudah dilindas itu, hanya karena dia punya nuklir ya, nuklirnya seberapa juga kita tidak tahu, ya, karena punya nuklir ya sudah. NATO *nggak* berani dan kita juga perlu begitu menurut hemat saya. Jadi, pandangan-pandangan kita jangan kemudian terjerumus, kita masuk dalam yang disebut dengan korban proksi mereka begitu, ya. Beras itu nanti sumber apa itu namanya, diabetes, belum tentu jugalah, ya, akhirnya tidak nanam beras kita, tapi beli dari Vietnam, gila jugakan?

Begitu ini menurut hemat saya, menjadi pemikiran kita semua saya memahami Bapak dan Ibu dan sebagainya, ya, tetapi coba juga pikirkan mereka, cobalah Bapak hidup dalam pemikiran mereka dan kebetulan saya pernah ada di tengah-tengah mereka, pernah berlatih dengan mereka, pemikirannya seperti itu. Siapa sih yang tidak..., yang bisa menjamin Indonesia tidak diserang oleh Malaysia ketika Malaysia punya nuklir? *Nggak* ada, kita teori-teori ini *muspro*, *nggak* ada, tidak ada. Jadi, memang kita harus ini. Bahwa penggunaannya, ya, makanya negara-negara kuncinya itu di pegang oleh presiden. Mudah-mudahan saja ke depan kalau kita punya senjata nuklir presidennya bukan presiden yang *gelolah* ya, yang nanti sedikit-sedikit, kita nuklir dia, sebagainya begitu ya.

Nah, ini yang mungkin harus menjadi pemikiran kita semua. Jadi, nuklir menurut hemat saya harus dikembangkan di Indonesia. Bahwa ini diratifikasi saya setuju, tapi saya setuju juga melanggarnya suatu saat. Ya, saya kira itu saya Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mantap ini, Pak TB luar biasa ini, ada opsi lain dari pemahaman kita tentang nuklir. Ya, terima kasih, berikutnya Pak Bobby, silakan penanya nomor dua.

F- P. GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., A.K., M.B.A., C.F.E):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Selanjutnya, Pak Muzamil.

F- P. GOLKAR (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., A.K., M.B.A., C.F.E):

Rekan-rekan Komisi I dan seluruh narasumber,

Ini ada Prof Kusnanto, ini Pak Profesor Rifki, Ibu Profesor Intan dan Pak Profesor Muhadi, tadi bagus sekali. Tetapi, mohon ini untuk pertanyaan ini semuanya dengan bahasa yang sangat simpel. Tadikan disebutkan oleh Pak Muhadi bahwa salah satu TPNW ini akan bagus secara konsekuensi legal akan beririsan dengan berbagai aktivitas ekonomi. *Nah*, pertanyaan untuk semuanya Pak, ini dan Ibu secara simpel saja. Apakah TPNW ini akan mendukung atau menghambat atau tidak ada hubungannya karena Indonesia memiliki ada sedikit strategi legislasi dan regulasi mengenai nuklir ini untuk mensiasati beberapa undang-undang dan ratifikasi internasional.

Kalau misalkan Bapak dan Ibu semua sudah *aware* ya. Apakah akan mendukung menghambat atau tidak ada hubungannya bahwa Indonesia memiliki PP 79/2014 yaitu mengenai kebijakan energi yang di mana nuklir menjadi opsinya, di situ disebutkan bahwa masa konstruksi akan 16 tahun dan yang terakhir ini adalah PP Nomor 5 Tahun 2022, mengenai keselamatan bahan galian nuklir?

Nah, dua PP ini oleh Pemerintahan Bapak Jokowi, ini, untuk menuju tahun 2060 *net zero emission* yang di dalam PP 52 ini sudah dipetakan kita memiliki 90.000 atau 81.090 ton uranium dan 140.000 ton torium yang berada di Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Bangka Belitung. *Nah*, ini adalah bagian dari 6,14 juta ton yang saat ini di seluruh dunia reaktor nuklir, senjata nuklir itu hanya baru menggunakan 54,17 ton. Jadi, kita ini memiliki termasuk cukup besar.

Nah, oleh karenanya dengan kita meratifikasi TPNW ini apakah strategi PLTN yang sudah dibuat di Indonesia ini tahun 2060, karena ada beberapa *timeline* yang tidak sama, kalau di PP '79 itu kalau tidak salah *zero* nuklirnya itu 2050 tetapi kita mau masuk 2060 *net zero emission*. *Nah*, ini akan mengganggu konstruksi kita atau tidak?

Karena begini, dengan bahasa yang sederhana saya lanjutkan ke pertanyaan kedua yang nanti akan berhubungan bahwa secara *overall*, Bapak dan Ibu sekalian kalau dari paparan tadikan dengan banyak rasionalkan sepertinya mendukung semua. Kita itu perlu mendukung atau tidak? Kenapa? Karena

Singapura tidak, Jepang tidak, India tidak, Pakistan tidak, dan dalam waktu pengambilan keputusan 68 plus yang kontra ada 22 negara, pun NATO juga *ogah* tandatangi ini sebagai *member* dari NATO ini dan yang terdekat dengan kita tidak tandatangan Singapura, Jepang, India, mereka punya (*suara kurang jelas*) kami sudah tanyakan dengan Kemenlu. Singapura mereka punya *treaty* dengan Amerika.

Nah, apakah memang secara agregat, kalau kita lihat ini memang mengkomplemen undang-undang atau mendukung yang tadi Ibu Intan sampaikan? Tetapi secara strategis itu tadi Indonesia inikan berselancar dengan urusan nuklir, jangan sampai ini nambah-nambahin, mengikat kita sekarang saja kita ini udah dioperasi spionase mau bikin PLTN di Babel saja *nggak* bisa. Mau bikin di Kalimantan Barat *nggak* bisa, mau bikin di Sulawesi Barat *nggak* bisa. *Nah* dua PP ini adalah dimaksudkan untuk mensiasati ratifikasi-ratifikasi yang kita ada bikin.

Jadi, TPNW inikan sebenarnya adalah lebih longgarnya dari NPT. *Nah*, ini yang kita ingin memastikan, Bu, Bapak, apakah TPNW ini tidak mengganggu strategi Indonesia yang tertuang dalam PP 79 dan PP nomor 52 untuk memastikan 2060 *net zero emission* dan kita mampu mengeksplorasi uranium kita dan torium kita di 3 provinsi tersebut. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih, Pak Bobby, selanjutnya Pak Muzzamil dan cadangannya Bu Nurul, Pak Muzzamil, silakan.

F-PKS (Dr. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Para Anggota,
Narasumber yang luar biasa,
Dr. Muhadi,
Dr. Kusnanto, ini dosen saya waktu di Fisip,
Dr. Intan, dan
Dr. Rifki Muna,**

Seluruh pendapatnya saya kira searah, ya, seragam dan saya mengamini bahwa dalam konteks perspektif konstitusi kita yang memang TPNW ini sesuai dengan arah menjaga perdamaian dunia, ya. Dalam konteks HAM, pasal HAM kita dan konstitusi, hak hidup orang, lebih mungkin terjaga. Dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, lebih mungkin kita jaga dengan meminimalisir dan menghilangkan senjata nuklir ini, dalam perspektif filosofisnya, ya. Dalam realita tadi negara-negara berlomba untuk menjadi *super power*. Sampai sekarang sudah ada, sampai 52 negara, yang Pak Muhadi ikut di Wina

sudah bertambah atau belum? Sejak 2021 kita 2023. Kalau saya mendukung ya mendukung sekali bahwa ini memang perlu kita dorong, ya, perlu kita *sign* untuk perjanjian ini ratifikasi ini.

Mungkin juga ratifikasi itu akan membuka peluang kita memanfaatkan nuklir untuk tujuan damai. Apakah ini terkait juga mengurangi kecurigaan luar terhadap penggunaan nuklir kita? Saya dapat bocoran itu dari orang kedutaan Iran, sesungguhnya negara kita pada zaman Pak SBY sudah ditawarkan untuk nuklir tujuan damai, itu Kedutaan Iran *ngomong* di dalam satu pertemuan di DPR. Tapi, waktu itu, satu dan hal belum disambut mungkin karena kecurigaan pihak luar kepada kita dan lain-lain. Ini pertanyaan saya apakah memang kita..., TPNW ini akan mempermudah kita untuk nuklir tujuan damai atau tidak ada hubungan sebenarnya?

Yang kedua, Pak Tb Hasanuddin tadi juga sempat menanyakan, pertanyaan kami itu bagaimana sih mendesak, kondisi apa yang membuat 9 negara nuklir *power* ini, mau duduk, mau mengurangi haknya? Karena sifat natural manusia ingin punya kekuatan, punya kekuasaan, punya *bargaining* lebih besar. Dan, 9 negara ini punya *bargaining* lebih besar dibandingkan negara-negara lain karena dia punya kekuatan yang menggetarkan lawan secara (*suara kurang jelas*) kuat sekali untuk negara lain tidak mengganggu negaranya. Kondisi apa dan apa yang ideal dilakukan untuk Indonesia untuk kondisi ini? Itu yang kedua.

Yang ketiga, Dr. Kusnanto tadi sempat, kalau saya *nggak* salah tangkap, ya, *political leverage* kalau tidak salah ya atau *military leverage* kalau *nggak* salah juga, *diplomatic leverage*, 1,5 ya di bawah..., 1,5 di bawah Taiwan dan Singapore, jauh kan di atas kitakan? Ya, kita di atas Filipina, ini tolong dijelaskan, Pak Kusnanto, apa ini? Cara kita untuk meningkatkan *diplomatic leverage* kita ini bagaimana? *Kok* jauh sekali kita? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan kami saya kembalikan kepada Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Al Muzaamil. Selanjutnya, Ibu Nurul dan terakhir, Pak Rizki.

F-P. GOLKAR (NURUL ARIFIN):

Baik terima kasih, Pak BK. Ada pertanyaan dari saya sebenarnya seberapa efektif *sih*, jika kita ikut menandatangani traktat ini? Atau tidak sama sekali, begitu? Karena kita ini kayaknya negara Indonesia ini *sweet* banget dengan politik bebas aktif, *nice*. Terus apa lagi *polite*, *kind*. Jadi, buat saya itu menandakan bukankah

itu satu sifat yang naif juga sebetulnya. Jadi apa-apa cari aman begitu ya? *Nah*, padahal tadi kata Pak TB sendiri kita punya bahan dasarnya dan tadi Pak Rizki mengatakan bahwa banyak hal positif juga yang bisa di..., dengan menggunakan nuklir ini, entah itu pembangkit tenaga listrik seperti teman saya bilang dan lain sebagainya, begitu.

Jadi, kalau tidak efektif juga *ngapain?* Karena bahkan negara yang kecil pun seperti Singapura, itu tidak menandatangani. Jangan sampai kita traktat dibikin hanya untuk membodohi negara-negara seperti kita padahal mereka negara-negara maju itu bahkan AUKUS sendiri yang sekarang berjalan-jalan dengan kapal selamnya dan mungkin bukan cuma kapal selam lagi nanti tahun-tahun mendatang tapi persenjataan lainnya, begitu. Mereka berjalan-jalan di sekitar kita menari-nari di daerah kita, begitu. Padahal kitanya dengan traktat ini menjadi, ini *nggak* boleh itu *nggak* boleh. Jadi, sebenarnya seberapa efektif? Kalau persoalannya adalah persoalan apa ya, marwah sebagai bangsa begitu, ya, harga diri sebagai sebuah bangsa, rasa-rasanya ini *nggak* perlu, kalau buat saya.

Di samping juga dari Ibu mengatakan bahwa dalam salah (*suara kurang jelas*), kita juga harus membayar karena kemudian apa..., ada unsur edukasi yang harus kita berikan kepada negara-negara lain. Oke, kita tidak membangun persenjataan nuklir itu tidak, tapi hal-hal yang sifatnya positif kita boleh *dong*, begitu. Jadi, untuk apa kalau misalnya sifatnya traktat ini hanya untuk mengendalikan ataupun mengikat kaki kita untuk tidak bisa maju padahal sumber daya uranium itu Indonesia, kaya sekali begitu. *Nah*, bukankah ini akhirnya nanti kita ekspor dikasih ke negara lain, Indonesia tidak boleh mengembangkan jadi kita bodoh-bodohin terus *nih*. Jadi, sebenarnya seberapa efektif *sih, gitu?* Itu saja pertanyaannya, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih Bu Nurul dan Pak Rizki, silakan ya, nanti yang terakhir saya mau tanya juga nanti silakan, Pak Rizki, dulu silakan.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Jenderal dulu atau saya dulu?

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Sesuai urutan Pak Rizki dulu, nanti gongnya di Pak Sturman.

F-P. DEMOKRAT (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Saya sebenarnya, Pak Ketua, agak terkesima sama poin-poin Pak TB Hasanuddin akhir-akhir ini, Pak Ketua. Karena akhir-akhir ini, Pak, karena

kayaknya kita semakin sepemikiran, Pak TB. Bedanya Bapak orang lapangan saya kelamaan di kasur begitu.

Bapak Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi I, yang saya hormati dan banggakan,

Para narasumber ada, Prof. Muhadi, di sini, yang kemarin saya sempat berdiskusi panjang. Jadi, kayaknya beliau sudah paham apa terkait dengan pemikiran apa yang saya coba sampaikan kemarin. Mungkin nanti jawaban Prof. Muhadi bisa difokuskan ke pertanyaan-pertanyaan dari Anggota lain. Prof. Kusnanto juga di sini turut hadir. Prof. Intan dan Prof. Rifki yang tadi sudah menyampaikan poin-poin yang sebenarnya sangat memberikan *insight* yang positif dan sebenarnya kita setuju. Hati kita sebenarnya setuju, mungkin dari Fraksi Demokrat juga sangat apa..., ya, sangat men-*support* jika ada *effort* yang kita bisa lakukan untuk menciptakan perdamaian di kawasan kita, itu rasional.

Kemudian ada poin-poin rasional lain yang tadi disampaikan oleh para narasumber, apakah itu terkait dengan Laut China Selatan, sebenarnya tadi menyentuh beberapa poin dari pertanyaan-pertanyaan lain juga jangan sampai kita menjadi korban proksi dan sebenarnya yang disampaikan oleh para narasumber sebenarnya, dengan meratifikasi TPNW ini justru kita menegaskan posisi kita bahwa jangan sampai ada peperangan nuklir itu terjadi di kawasan kita. Itu juga sebenarnya sangat rasional, apalagi dengan ada AUKUS dan lain sebagainya, ini merupakan pembahasan yang sebenarnya sangat penting.

Tapi, tadi saya sepakat sama Pak TB Hasanuddin. Menurut pemikiran saya juga rasional kalau kita benar-benar memperhatikan kondisi geopolitik saat ini dan juga rasional juga atau..., tadi Pak TB sempat menyampaikan rasionalitas juga harus kita bisa terapkan atau aplikasikan ke pihak *nuclear power* tersebut. Agak naif katanya, kalau misalnya kita memikir dengan adanya 68 negara yang sudah menandatangani atau meratifikasi TPNW ini. *Toh*, kalau misalnya ditambah satu lagi negara Indonesia kira-kira dampaknya seefektif apa?

Apakah naif, kalau misalnya kita mikir kalau dengan adanya ratifikasi dari Indonesia, itu akan mengerahkan *nuclear power* ini untuk beralih haluan? Tadi Prof. Kusnanto sendiri kalau tidak salah dia bilang TPNW kalau di ratifikasi tidak menjamin dunia lebih aman. Jadi, buat apa kita ratifikasi kalau hanya untuk sebagai ini prinsip kita menjaga perdamaian demi asas landasan perikemanusiaan? Tadi, Pak TB juga sudah sampaikan mereka pun *nuclear power* tersebut, meng-*conserve* atau memelihara senjata nuklir yang mereka miliki sebenarnya alasan mereka adalah kemanusiaan juga, untuk melindungi segenap masyarakatnya. Walaupun saya juga paham tadi sebenarnya pikiran dari..., pemikiran yang disampaikan oleh para narasumber yang tadi sudah disampaikan *gitu loh*. Jadi, sebenarnya keuntungan *immediate* apa kira-kira yang didapatkan oleh negara kita jika kita ratifikasi konvensi atau apa ini TPNW ini.

Kemudian, ini juga menyangkut kita menjadi Ketua KTT ASEAN di tahun ini *gitu loh*. Kita *nggak* bisa, Pak, mengambil langkah ini, kita tiap minggu rapat dengan Kementerian Luar Negeri, di sini. *Nggak* bisa kita secara membabi buta atau kita bicara bahwa sudah biarkan saja yang lain *nggak* mau ratifikasi *nggak* apa-apa kita saja sendiri, yang penting prinsip kita, kita jalankan. Kalau kita tahu kompas kita arahnya ke utara tapi kita *nggak* tahu di depan ada tantangan-tantangan apa yang kita lewati, buat apa kita tahu utara di depan? Intinya kita *nggak* bisa bergerak sendiri.

Nah, pertanyaan saya sebenarnya sama Bapak-Bapak narasumber, pakar-pakar, profesor yang dipanggil hari ini, di depan hadapan Komisi I, telah memberikan pemaparan yang luar biasa. Kita juga minta tolong sebenarnya ataupun kita minta tanggapan sejauh ini pemerintah Indonesia sudah mengglorifikasi isu nuklir ini atau belum? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri atau Pemerintah Indonesia saat ini sudah sejalan dengan apa yang dicetuskan oleh Bapak-Bapak dan Ibu tadi? Apalagi tahun ini kita menjadi Ketua ASEAN. Apakah sudah cukup upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa sejalan secara prinsipnya dengan apa yang tadi Prof. sampaikan?

Nah, terakhir pertanyaan saya karena ini menyangkut AUKUS kita tiap hari bahas AUKUS, ini TPNW juga selain pelucutan atau pelarangan penggunaan senjata nuklir, apakah ini juga diterapkan atau teraplikasi kepada senjata-senjata..., bukan senjata nuklir tapi senjata yang bertenaga nuklir? Seperti *nuclear power submarine* yang ada di bawah letak geografis kita.

Poinnya apa, Pak? Jangan sampai karena prinsip atau landasan pemikiran kita yang kita ingin terapkan harga mati, kita membenturkan diri kepada kekuatan-kekuatan yang sebenarnya kita lagi mau coba dekati. Yang kita mau coba ambil hati dan pikirannya setidak-tidaknya dalam beberapa tahun ke depan untuk kepentingan keamanan kawasan kita juga. Itu juga alasan rasional yang saya harapkan bisa menjadi pertimbangan kita semua di sini di Komisi I dalam meratifikasinya nanti. Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih, Pak Rifk. Pak Sturman, silakan.

F-PDIP (MAYJEN TNI. MAR (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan, yang luar biasa.

Bapak-Ibu Anggota Komisi I, yang saya hormati saya cintai dan saya banggakan,

Para narasumber yang luar biasa dan saya ucapkan terima kasih kepada para Narasumber yang hadir pada hari ini,

Dari 4 narasumber ini, tidak ada satupun yang menolak atau dengan kata lain, tidak ada satupun “jangan ratifikasi”. Karena memang kita sudah tanda tangan, *gitu loh*, jadi *nggak* ada alasan kita lagi sudah tanda tangan tapi tidak ratifikasi, itu sebenarnya aneh. Karena di sini mulai dari 2017 sejak di adopsi oleh PBB, itu ada 92 negara yang sudah tanda tangan. Tapi, yang meratifikasi ada 68. ASEAN ada 8 yang sudah tanda tangan. Delapan, karena Singapura tidak mau tapi yang belum Myanmar, Indonesia termasuk dengan Brunei Darussalam.

Nah, kalau lihat ini sebenarnya, kita kaitkan sedikit tadi ada Pak Bobby *nanya* tentang tenaga nuklir yang digunakan untuk kesejahteraan, berapa waktu yang lalu, katakanlah tahun lalu, kita sudah mencoba untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di situ juga sudah kita masukkan di situ waktu kita katakanlah harmonisasi karena *leader*-nya dulu Teh Desy, ya di situ yang saya lihat yang sangat vokal tentang bagaimana nuklir dimasukkan. Itu memang kita harus memasukkan nuklir ini sebagai untuk kesejahteraan pertama listrik dan itu sangat murah.

Nah, mengapa kita belum bisa, karena kita undang-undangnya belum masukkan itu, belum dimasukkan tenaga nuklir ini atau kekuatan nuklir ini untuk ketenagalistrikan, memang belum ada. Makanya baru Komisi VII sedang memproses itu dalam undang-undang. Karena di Baleg ya, kita di Baleg itu sudah mengharmonisasi dan kita setuju dengan itu. Dan, Indonesia sudah tanda tangan. Tapi, kalau kita melihat ini, ada istilah atau *nggak* tahu apa istilahnya, Prof. Anggoro tadi kan menggunakan filosofi keris, ini. Saya orang Batak *nggak* pakai keris, Pak, kalau orang Aceh masih ada *Rencongnya (suara kurang jelas)*. Pakai *kampak*, Pak.

Jadi, memang kita harus melihat, Pak, ada istilah yang itu yang sangat signifikan, Pak, *si vis pacem para bellum*. Kalau mau damai siap perang. *Nah*, kita negara berkembang, tidak bisa lepas dari istilah begitu, artinya di sini, Ketua, harus punya *bargaining power* untuk melihat ini. Tapi, kalau Bapak-Bapak dan Ibu tadi sudah menyampaikan, kita harus meratifikasi karena..., Pak Rifki juga mengatakan sudah harus karena lebih baik dan seterusnya memang kita tidak bisa lepas dari dunia internasional kita harus tahu itu dan sekarang pun kita belum mampu..., kita belum mampu untuk menunjukkan bahwa kita negara yang negara yang punya kekuatan militer. Kalau *liat* daftar minggu lalu dengan para pakar sebelumnya kita di nomor 15, di atas 1 klik Israel. Saya juga bingung bagaimana menghitungnya itu kita masih menang dengan Israel.

Artinya kita dianggap, ini data yang dari kemarin kita bicara dengan para pakar juga para narasumber, *kok* bisa kita di nomor 15. Saya juga perlu mempertanyakan itu sehingga kalau seandainya kitakan *nggak* mungkin lagi..., *nggak* mungkin lagi menolak, menolak itu karena sudah tantangan kita, tinggal ratifikasi saja. Tadi, di katakan Pak Anggoro memang ratifikasi itu cuma 2 pasal saja satu setuju atau tidak. Yang kedua, terhitung mulai tanggal berapa kita setuju begitu *Iho*. Sederhana sekali sebenarnya, sebetulnya beliau bicara begini sudah

selesai persoalan itu. Kayak minggu lalu juga kita tentang perjanjian tentang..., pertahanan dengan India, sama juga persoalannya.

Intinya adalah menurut saya, apakah kalau kita lihat *si vis pacem para bellum* itu sesuai dengan ini? Kalau mau damai siap perang, karena tadi Pak Anggoro tadi dengan kerisnya, saya *pengen*, Bapak, nanti komentar lebih banyak dengan kondisi itu. Kondisi sekarang yang berikutnya, kondisi sekarang dunia ini tidak lepas dari dunia nuklir baik untuk kebutuhan kesejahteraan maupun untuk perang. Terus bagaimana kita, Pak Anggoro, tadi mengatakan (*suara kurang jelas*) Utara, cuma menggunakan yang kecil-kecil, iyakan sekedar pantes-pantes *sing penting gae duwen-duwen*. Dahasa *duwen-duwen* apa itu Pak ya? *Duwen-duwen* itu punya-punyaan begitulah *duen-duen leres*, Pak, *nggeh*, *duwen-duwen* bahasa Batak itu, Pak, mirip dengan Bahasa Jawa memang, *duwen-duwen* itu, punya-punyaanlah begitu. Bukan, pokoknya *due* begitu, Pak, sama dengan kalau..., pokoknya *duwe*, apa *duwe* itu apa? "Punya" Bahasa Jawa itu, Pak, apa bahasa Batak, Pak? *Oh*, Bahasa Jawa.

Jadi, artinya apakah kita juga tidak mampu seperti itu. *Nah*, Singapura sudah dia punya traktat tersendiri dengan negara-negara lain. *Nah*, persoalan Singapura, kan tidak mungkin dia sendirian juga di dunia ASEAN ini, salah satunya berlindungan, karena itu memang cara-cara yang terbaik agar..., Karena ada istilah orang Cina kuno, kalau kita tidak bisa melawan mereka, ini Pimpinan, kita harus bersahabat. Bahasa China *nggak* ada Pak Utut soalnya, jadi kalau kita *nggak* bisa *ngelawan* ya bersahabat, kan itu, Pak, *nggak* perlu kita bermusuhan *wong* kita *nggak* bisa *ngelawan*?

Nah, pertanyaan saya kepada para narasumber yang luar biasa ini bagaimana kalau dengan siap mau damai harus siap perang? *Nggak* mungkin kita perang hanya dengan menggunakan senjata konvensional pasti membutuhkan yang sangat-sangat modern, salah satunya adalah senjata nuklir. Demikian, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih, Pak Sturman, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan dari Anggota yang lain, cukup?

Bapak dan Ibu para narasumber yang kami hormati,

Demikian tadi, banyak sekali pertanyaan dan tanggapan yang diberikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, untuk itu kami persilahkan kepada para narasumber untuk menanggapi dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan kita mulai dari, Pak Muhadi, saja. Nanti berturut-turut ke sebelah kanan silakan, Pak Muhadi.

PENELITI INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES ((IIS) – UGM) (DRS. MUHADI SUGIONO, M.A.)

Terima kasih Ibu Bapak Anggota Dewan yang saya hormati,

Sangat senang dan sangat mengapresiasi sikap kritis yang disampaikan tadi, terkait dengan pemaparan yang semuanya cenderung untuk mendorong untuk ratifikasi. Memang ada dua hal, yang pertama, bahwa ratifikasi menjadi bagian yang mungkin sangat kita perlukan mengingat kita sudah melakukan penandatanganan dan seperti saya sampaikan tadi, ratifikasi TPNW sebenarnya hanya merupakan konsekuensi dari cara kita berhubungan internasional dan posisi serta sikap kita dalam kaitannya dengan senjata nuklir.

Nah, tetapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, saya mulai dari Bu Nurul, ya. Kita bicara tentang efektivitas. *Nah*, bicara tentang efektivitas kita tidak bisa dan tidak pernah menemukan ada traktat yang bisa berlaku secara efektif. Karena dalam keadaan ini, Pak TB, betul, dunia ini masih memiliki karakter *power politik*, politik kekuasaan. *Adigang, adigung, adiguno*. Bahasa Jawa itu apa, Pak. Saya hanya mendengar saja *adigang, adigung, adiguno*. Jadi, mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan apa fungsi dan sebagainya itu.

Nah, berdasarkan itu tentu saja, hierarki di dalam hubungan internasional, hubungan antara negara itu jelas ada. Karena seperti halnya dalam hubungan sosial kita, kita punya hierarki tidak semua orang itu sederajat. Itu hanya impian komunis saja yang menginginkan masyarakat sederajat sama rasa sama rata. *Nah*, dalam artian itu semua traktat semua perjanjian itu ataupun hukum internasional itu selalu di benturkan ataupun terbentur dengan realitas di dalam politik internasional di mana politik kekuasaan itu memainkan peran yang penting. Tetapi, bukan berarti tidak pernah ada upaya untuk mengatur perilaku yang kalau dibiarkan itu basisnya politik kekuasaan menjadi perilaku yang dalam tanda petik berada.

Jadi, di dalam sejarah internasional yang namanya membunuh bisa berubah maknanya karena ada membunuh yang menghasilkan. Kategori sebagai penjahat perang, sebagai pelanggar HAM, tetapi ada pembunuh yang dianggap legal, dan semuanya itu diatur melalui hukuman..., hukum internasional.

Nah, dalam artian itulah maka TPNW juga harus secara proporsional dipahami dengan cara seperti itu. Kita tidak berpikir dan itu menurut saya *konyol* kalau kita berpikir ke sana bahwa dengan TPNW semua selesai urusannya, *it's nonsense*. Tetapi seperti saya katakan tadi, pertanyaannya lebih masuk akal bagi kita adalah apa yang bisa dilakukan oleh TPNW? Itu lebih masuk akal, karena ini tidak memberikan kita pilihan yang *zero sum*, meratifikasi atau tidak meratifikasi.

Nah, hanya beberapa alasan mengapa kita masih perlu meratifikasi termasuk sekalipun kita berada dalam konteks yang bernuansa politik kekuasaan di dalam hubungan internasional yakni pertama, apa yang terjadi kalau TPNW itu semakin memiliki legitimasi artinya semakin banyak negara yang meratifikasi dan terutama tentu saja Indonesia karena posisi kita dan sebagainya itu tadi. Yang pertama, artinya sekarang kita akan menentang TPNW kalau dia semakin punya legitimasi berarti pandangan yang selama ini mendominasi bagaimana senjata nuklir itu dilihat sebagai sumber keamanan, itu bukan lagi pandangan dominan dia di sanggah dan negara-negara yang mendukung TPNW itu adalah negara-negara yang menyanggah.

Dan, tahu tidak? Selama ini mereka tidak pernah diperhitungkan Ibu-Ibu Bapak, ketika kita bicara tentang *nuclear disarmament*, yang bicara yang berkepentingan hanya Inggris, Amerika, China, Rusia, dan sebagainya. Negara Afrika? Indonesia? Mereka hanya *mojok*, kalau itu dibicarakan di forum-forum PBB mereka tidak bersuara karena kita menganggap kita tidak berkepentingan dengan *disarmament*. Tetapi, ketika konsepsi dan pemahaman tentang senjata nuklir itu diubah dari paradigma keamanan menjadi paradigma kemanusiaan yang punya kepentingan itu bukan hanya negara-negara besar saja, yang berkepentingan dengan *disarmament* itu bukan negara-negara besar saja tetapi semua negara bicara.

Seperti saya katakan tadi, saya mengikuti proses sampai adopsi TPNW itu dari berbagai negosiasi sejak tahun 2013, sangat luar biasa. Kita bisa melihat dokumen yang ada di PBB, hampir semua negara yang dulunya tidak pernah *direken*, *direken* itu apa ya? Dianggap, ketika isu pelucutan senjata nuklir itu..., *direken*, dianggap. Pak Anggoro ini sebagai penerjemah bahasa...

Tidak pernah *direken* tidak pernah di-*consult*, sekarang mereka dibutuhkan mereka diberi hak untuk bersuara. Jadi, ini adalah satu proses demokratisasi di dalam politik internasional. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak duduk di sini sebagai produk dari demokratisasi dan kita senang sekali dengan keberadaan di sini. Kita bandingkan dengan situasi di mana di negara-negara lain tidak ada proses seperti ini.

Jadi, kalau kita bicara demokratisasi dan itu sesuatu yang membanggakan di sini, di dalam politik internasional proses itu terjadi juga dan TPNW adalah salah satu manifestasi dari demokratisasi. Demokratisasi dalam penentuan agenda pelucutan senjata yang tadinya hanya mereka sekelompok kecil negara elit yang berbicara dan ketika mereka berbicara, seperti saya katakan tadi mereka tidak bicara dengan komitmen untuk mengurangi atau melucuti. Mereka berbicara dengan semangat *deterrents*, *deterrents* itu artinya untuk memastikan bahwa kepemilikan senjata saya..., nuklir saya, tidak lebih rendah dari kepemilikan nuklir anda. Karena hanya dengan paritas itu kita bisa bekerja secara damai dalam konteks *deterrents*. *Nah*, yang lain-lain tidak perlu.

Nah, Oleh karena itu, NPT tidak pernah beranjak jauh karena kita hanya mengandalkan mereka *nah*, sekarang ketika kita bicara tentang TPNW. Ini adalah suara kita, sekarang ada negara-negara yang jumlahnya sekian dan mudah-mudahan segera, termasuk Indonesia yang menginginkan, harus ada pelucutan senjata. Jadi, ini satu hal, bukan berarti ini kemudian negara-negara seperti Amerika akan datang kemudian meratifikasi, tidak, bukan itu. Tetapi, ini membalik wacana, membalik aturan main di dalam pelucutan senjata nuklir, yang selama ini betul-betul ditandai dengan ketidakadilan.

Yang kedua, berlakunya TPNW akan memiliki konsekuensi yang sangat luas, bukan hanya terkait dengan pelucutan senjata nuklir itu. Tetapi, pelucutan senjata nuklir itu punya dimensi yang sangat kompleks, produksi pengembangan senjata nuklir itu punya dimensi yang sangat luas terutama dan termasuk dimensi finansial. *Financing nuclear weapon* itu industri yang sangat *lucrative*. Gerakan yang kami lakukan di dalam gerakan untuk mendorong pelucutan senjata nuklir itu. Salah satu anggotanya adalah satu kelompok riset yang dia berusaha mengidentifikasi, siapa saja *sih* yang melakukan investasi di senjata nuklir, dan dia menemukan daftarnya, dan waktu itu tahun pada awal proses ini terjadi 2013, satu perusahaan sekuritas di Indonesia ada tercantum di situ.

Nah, ketika kita mengadopsi TPNW, kami juga melakukan advokasi terhadap perusahaan. Kami tidak hanya menyerang Amerika, tidak hanya menyerang para pemilik senjata nuklir, tidak, kami menasar juga sektor finansial. Kami melakukan *lobby* di BNP Paribas, *Deutsche Bank*, *pension fund* di Belanda yang mereka dengan adanya TPNW itu mulai berpikir ulang. Di mana mereka mau menginvestasikan usahanya dan salah satu temuan terakhir dari riset yang dilakukan adalah banyak investor dengan dana yang cukup besar yang selama ini menjadi salah satu penopang dana untuk pengembangan dan produk senjata nuklir itu mulai menjadikan TPNW sebagai salah satu faktor yang menentukan apakah mereka akan *invest* di situ atau tidak. Dan, proses *disinvestment* di senjata nuklir juga sudah mulai berlangsung. Saya bisa mengirimkan hasil riset yang dihasilkan itu, ada satu publikasi, yang di..., apa, yang dihasilkan namanya *Don't Bank On The Bomb*. Jadi, di situ ada data-data konkret, perusahaan apa, dengan data yang jelas namanya dan seterusnya, jumlah investasinya dan beberapa banyak *disinvestment* nuklir yang mereka lakukan. Jadi, setelah TPNW mereka tidak lagi investasi di situ.

Kemudian, ini terkait dengan efektivitas. Jadi, kalau proses advokasi terhadap *finansial support* terhadap senjata nuklir itu diganggu maka ini tentu saja akan menjadikan proses pengembangan dan produksi senjata nuklir sedikit banyak akan terganggu. *Nah*, cara ketiga untuk melihat apakah yang bisa dilakukan TPNW bagi penggunaan senjata nuklir adalah TPNW karena kita menciptakan stigma negatif, baik secara moral maupun secara etis, bagi negara-negara yang memiliki, mengembangkan, ataupun menyimpan senjata nuklir, maka di negara-negara itu akan muncul perdebatan politik. Coba bayangkan selama ini

dengan bekal NPT, Amerika bisa mengatakan Korea Utara itu negara yang tidak taat. Iran tidak taat.

Nah, sekarang dengan TPNW, kita bisa mengatakan Amerika itu *rough state*, negara kasar, karena dia bukan negara yang taat hukum, bukan taat kepada norma. *Nah*, sebuah negara yang dilabeli sebagai negara pariyah, seperti itu. Saya sebagai warga negara tentu saja, akan sangat tidak suka dan itu akan menimbulkan perdebatan dan di dalam konteks demokrasi, efeknya besar, karena ini menyangkut suara. Jadi, pemerintah negara-negara yang demokratis itu juga akan berpikiran dan melihat aspek itu.

Nah, yang terakhir, tentu saja kita harus melihat TPNW itu seperti saya katakan tadi, jangan dilihat TPNW sebagai satu produk yang tunggal yang menentukan segalanya tidak, dia harus dilihat sebagai bagian dari kerangka hukum yang lain terutama yang saya katakan tadi NPT. Isunya sebenarnya mengapa kita butuh TPNW, ya karena NPT itu punya lubang hukum yang tidak memungkinkan proses pelucutan senjata itu terjadi. *Nah*, jadi dengan cara seperti ini saya akan mengatakan untuk melihat efektivitas TPNW, itu kita harus melihatnya secara proporsional dan kembali lagi kalau kita menengok di dalam sejarah ini bukan kali pertama, perubahan besar dalam politik internasional itu bisa terjadi, sekalipun ada negara-negara adidaya.

Dua contoh konkret adalah pertama, penghapusan perbudakan. Penghapusan perbudakan itu, mulainya dari gerakan-gerakan yang sangat lokal dan itu, perbudakan, itu ditopang oleh kekuatan-kekuatan besar waktu itu. Tapi, dengan berjalannya waktu dan terutama terkait dengan stigmatisasi moral dan etnis ini perbudakan itu bisa hilang, karena legitimasi untuk perbudakan itu menjadi pertanyaan. Siapa negara yang mau diberi label sebagai negara penjual budak atau pendukung perbudakan?

Kedua adalah dekolonisasi, dekolonisasi terjadi, apakah karena kolonial itu negara-negara kolonial itu negara-negara kecil? Bukan. Mereka adalah negara-negara besar pada masa itu, sebelum Amerika besar seperti sekarang Inggris Raya, itu negara terbesar, super powernya waktu itu, kekuasaannya luar biasa. Bagaimana itu tiba-tiba negara-negara yang punya kekuatan besar memiliki banyak koloni itu tiba-tiba menghentikan kolonialismenya? Karena kekuatan moral dan etisnya.

Nah, oleh karena itu, TPNW jangan dilihat sebagai satu produk yang harus kita lihat dalam satu hari, dua hari, satu tahun, dua tahun, tidak. Ini proses panjang, tetapi yang lebih penting dari ini adalah ini adalah mencerminkan kepentingan kita. Kita kembali ke, Pak TB, Pak TB berbicara tentang satu konsep dan itu yang saya sebut tadi sebagai politik kekuasaan. Itu adalah salah satu cara berpikir dan bukan satu-satunya dan itu bisa dipertanyakan dan kita bisa percaya dan kita bisa tidak percaya juga.

Nah, artinya perdebatan tentang TPNW itu terkait dengan posisi kita seperti apa. Apakah kita percaya pada itu? Yang artinya itu akan tetap menempatkan kita pada posisi yang di bawah atau kita ingin..., kami ingin perubahan, dan kalau kita ingin perubahan, ya, kita harus berjuang dan TPNW ini adalah awal bukan akhir. Awal dari sebuah perjuangan yang kita maksudkan untuk mengubah pandangan yang dominan tadi, yang seperti saya katakan tadi. Pandangan dominan itu selama ini menghantui politik internasional sehingga seolah-olah semuanya harus begitu dan kita hanya bisa berpolitik internasional dengan cara meniru itu, ternyata tidak.

Nah, yang terjadi sekarang adalah karena selama ini kita dipinggirkan banyak negara dipinggirkan dalam isu pelucutan senjata sementara dampak dari senjata nuklir itu sebenarnya tidak bisa dibatasi di antara mereka atau bahkan sebaliknya malah dampak itu cenderung bergeser ke negara-negara yang lebih kecil. Oleh karena itu, kita harus bersuara, sama seperti kita waktu memperjuangkan kemerdekaan kita. Belanda juga punya kekuatan besar waktu itu didukung oleh sekutu dan sebagainya. Tetapi, *toh* kita juga bisa membalik situasi, karena kita punya kekuatan moral. TPNW itu kekuatan utamanya terletak pada kekuatan moral dan etis.

Dan, pertanyaan berikutnya saya kira seberapa efektif, sudah, terkait dengan program-program nuklir kita, PLTN. Saya kira kalau kita lihat isu TPNW ini adalah isu yang terkait dengan kegagalan untuk menutupi atau melengkapi, apa pilar-pilar dalam NPT, yang terkait dengan pilar *disarmament* yang tidak bekerja dengan baik, dan oleh karena itu, tidak apa..., berpengaruh terhadap pilar ketiga, penggunaan nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Bahkan sebaliknya kalau kita berhasil melakukan pelucutan senjata nuklir maka ruang untuk menggunakan nuklir untuk tujuan-tujuan damai itu semakin besar. Meskipun kita tidak harus menambang yang kita punya tetapi keberadaan material nuklir yang sudah terverifikasi di dunia secara komersial itu, akan memberikan ruang yang lebih besar. Kita tidak lagi tergantung pada negara-negara tertentu tetapi kita memperolehnya dari pasar secara terbuka. Jadi, peluang kita tentu saja menjadi lebih besar.

Nah, ada pertanyaan yang menggelitik juga *gitu* ya. Kita kalau mendukung TPNW itu seolah-olah kita tidak sadar dengan lingkungan *riil* yang kita hadapi, tentu saja kita sadar tetapi justru itu yang menjadikan kita harus meratifikasi TPNW karena kita punya mau, mau kita apa? Maunya kita adalah seperti ini. *Nah*, apakah itu efektif atau tidak? Seperti saya katakan tadi, ya, ini kita butuh proses, butuh waktu. Ada proses yang berlangsung di tingkat internasional, ada proses yang berlaku di tingkat nasional, dan saya tadi bercerita bahwa ketika proses kita ini sedang berlangsung, saya berkoordinasi dengan kolega-kolega di Australia untuk menjadikan isu TPNW itu menjadi lebih mengemuka dalam perdebatan politik di Australia. Jadi, artinya efektivitas TPNW tidak ditentukan oleh kemampuan Indonesia untuk mempengaruhi Amerika, tidak, tetapi lebih secara *indirect*, secara tidak langsung melalui kontestasi politik di dalam negeri masing-masing negara

pemilik senjata nuklir dan melalui apa..., pengaruhnya terhadap *financing nuclear weapons* itu.

Terakhir, kalau..., oh masih dua lagi. Yang terkait dengan AUKUS. Dalam NPT *review conference* tahun 2022 yang lalu, isu AUKUS ini memang dibawa dan Indonesia membawanya ke sana. Kami juga sudah membuat satu *policy brief* tentang AUKUS ini yang mendorong AUKUS ini menjadi perhatian serius di dalam isu *nuclear disarmament*. Ini sangat *tricky* karena di satu sisi, ini bukan tentang senjata nuklir tetapi ini adalah menggunakan nuklir untuk tujuan-tujuan yang tidak damai, dikaitkan dengan militer. Jadi, oleh karena itu, kemudian kita mendorong Pemerintah Indonesia membuat *paper* yang diserahkan di NPT *review conference* dan kemudian ditanggapi untuk dibahas lebih lanjut di PBB di sana dan saya kira ini akan terus bergulir dan kita akan terus mengawal proses itu .

Dan, yang terakhir, pameo, kalau ingin damai siap-siap perang, sekali lagi itu adalah cara pandang mereka. Kita bisa mengikuti, kita bisa tidak mengikuti. Tetapi dengan TPNW, kita mengatakan kita tidak mengikuti dan kita ingin mengubah pandangan itu, yang selama ini mendominasi dengan pandangan yang lebih..., kurang lebih *civilized* lah, seperti orang Eropa dulu menentukan mana yang *civilized* mana yang tidak, itu dengan mengatakan kalau anda membunuh tetapi dengan alasan yang jelas yaitu *civilized*. Tetapi kalau anda membunuh semata-mata membunuh tidak *civilized*. Begitu dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih, Pak Dr. Muhadi. Selanjutnya, kami persilakan kepada, Pak Dr. Kusnanto, silakan.

PENGAMAT POLITIK UI (DR. KUSNANTO ANGGORO):

Tidak banyak, karena saya setuju semua apa yang dikatakan Pak Muhadi. Kalau, ya, sedikit saja tentang efektivitas saya kira memang susah ngukurnya inikan susah menilai, tergantung betulkah *dignity* itu penting untuk kita? Kira-kira begitu. Ataukah kita lebih mementingkan pada keuntungan material? Apakah rekognisi kita sebagai anggota dari masyarakat internasional untuk bisa berbicara dalam konteks katakanlah pelucutan senjata itu *diregani*, dihargai, atau tidak, kurang lebih itu ya? Itu tentunya satu ukuran tersendiri dan mungkin suatu saat memang kita perlu mengukur dengan cara lain, katakanlah berapa besar keuntungan material seperti yang tadi dikatakan Pak Muhadi. Ada perubahan-perubahan tertentu di negara sana terus kemudian bahwa ada divestasi bagi beberapa perusahaan, kita bisa nangkap *nggak* divestasi itu kita dan seterusnya. Tentu memerlukan hal yang lain.

Jawaban saya pendek, tetapi cita-cita saya agak panjang. Saya kerap kali membayangkan segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, itu baru akan mempunyai dampak yang konkret beberapa tahun ke depan. Saya sering

berbicara tentang tahun 2045 atau tahun 2075, saya membayangkan Indonesia sebagai negara katakanlah *raharjo*, *sembodo*, *wibowo*, dan *wijoyo* itu bahasa Jawa. Itu semacam katakanlah hierarki dalam kenegaraan itu. Kalau zaman sekarang *ora ndue opo-opo* baru bergerak, katakanlah dari krisis tahun '98 itu bisa selamat, kan sudah untung, kurang lebih begitu, katakanlah sampai 20 tahun kemudian tahun-tahun berapa, 28, saya punya cita-cita lain dan seterusnya. Saya membayangkan Indonesia pada akhirnya akan menjadi sebuah negara besar pada tahun 2075. 2045 sudah cukup besar tapi pada ukuran Asia Tenggara kami mempunyai kekuatan yang lebih berpengaruh pada tahun 2075. Ini masih lama.

Nah, selama dalam perjalanan itu kita tentu mau tidak mau harus berupaya dengan apa yang kita miliki dan *elemen of power* itu banyak, kurang lebih begitu. Katakanlah ada *hard power*, ada *soft power*, ada *smart power* kira-kira begitu. Kalau kita punya *hard power* seperti Amerika, mudah kita bisa maksa orang kita bisa menghadapi orang dengan *hard power* tapi kalau tidak bisa, ya, kita berusaha dengan cara lain. *Nah*, saya membayangkan ada semacam mestinya komposisi yang berubah antara *hard* dan *soft* di situ intinya kemudian. Jadi, maka tidak heran kalau katakanlah dalam 20 tahun pertama setelah reformasi misalnya begitu kita lebih mengandalkan kepada sesuatu untuk memperjuangkan *dignity*, *values*, nilai, dan seterusnya, karena senjata kan juga *nggak* punya, *nggak* punya, bukan karena kita *nggak pingin* tapi kita tidak punya.

Jadi, katakanlah diplomasi *diplomacy is the first right of defence* (*suara kurang jelas*)..., ini bahasa apa *sih* ini, itu yang kita punya saat ini, itu sebabnya komitmen menjadi penting, barangkali nanti kita akan berubah pada suatu saat. Jadi, kalau pertanyaannya apakah sekarang itu setuju ratifikasi, saya setuju saja tapi apakah saya punya reservasi dalam hal itu dan ini saya kira bagus. TPNW berbeda dari NPT, Pak Muhadi, di bagian bawah ada salah satu pasal ada klausul bahwa sejak sekarang itu kita boleh memberi catatan untuk perubahan amandemen, itu *nggak* ada di NPT, *nggak* ada di banyak *treaty* yang lain.

Nah, persoalan lain kita memanfaatkan itu atau tidak atau Kementerian Luar Negeri berdasarkan pada rekomendasi Komisi I memanfaatkan itu atau tidak tapi di situ ada peluang. Ini jadi yang menyebabkan saya juga tertarik kepada..., tapi bukan berarti bahwa ini *all out* sampai tahun 2075 atau 2045. Saya bukan tidak sengaja ketika tadi memasukkan tahun Asia Pasifik 2045, kira-kira kan begitu. Tapi, untuk katakanlah 20 tahun dari tahun 2023 itu, saya kira *it's oke* dengan ratifikasi itu kira-kira begitu. Karena di Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) itu terbuka untuk mengundurkan diri untuk *withdraw* dengan memberitahu, 2 bulan sebelumnya, seperti NPT itu juga memberitahu 3 bulan, itu *withdraw*. Seperti yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 1993, kalau saya tidak salah. Jadi, ini kan bukan..., apa, bukan tanpa alternatif bahasa Jawanya, (*suara kurang jelas*), *kepingin dadi mantumu*. Pokoknya, maaf ini sambil bercanda, mau menyerah kepada rezim internasional, *nggak* juga, hanya *temporary* dalam..., meskipun *temporary* dalam ukuran sejarah itu panjang bisa 10-20.

Intinya adalah bahwa ini bukan harga mati, kita bisa punya peluang untuk katakanlah merevisi mengusulkan amandemen sejak *the very first day* kan ya *nggak* harus *nunggu* kapan-kapan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita masih bisa pada suatu saat itu, untuk katakanlah bukan hanya memanfaatkan, kalau memanfaatkan urusan lain. Tapi, dengan kita *withdraw* dari *treaty* itu, bisa. tentu saja saya tidak menyarankan untuk *withdraw*, inikan tergantung perkembangan. Pertaruhan geopolitik pada tahun 2045 sesuai seperti apa? Bagaimana kondisi domestik? Kemampuan *elemen of power* Indonesia pada tahun itu *and so on*, tahun 2075 seperti apa? Itu yang kira-kira akan apa, akan menentukan sikap kita. Tapi, bahwa ini ratifikasi itu tidak menutup sama sekali bagi kemungkinan katakanlah, apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang.

Nah, tentu pada suatu saat, pada akhirnya, akan sangat tergantung kepada kita untuk bisa memanfaatkan itu atau tidak. Saya kira apa, ya, *nuclear threat initiative* itu mempunyai beberapa indeks dan mengukur Indonesia. Ini ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh international *atomic energy agency*, saya kira, tentang ukuran-ukuran yang menyebabkan mereka akan melihat kita sungguh-sungguh atau tidak. Itu sebabnya nanti akan harus ada banyak kaitannya.

Tadi, ada pertanyaan misalnya, berkaitan atau tidak dengan beberapa ketentuan regulasi di Indonesia, ya. Jadi, ada beberapa variabel misalnya yang tadi saya sampaikan tapi tidak detail adalah ada tentang *risk environment*, itu ada beberapa indikator yang perlu. Antara lain adalah tentang kesesuaian undang-undang Indonesia dengan apa begitu kemudian kedua adalah bagaimana proteksi tentang fasilitas-fasilitas nuklir yang kita punya. Itu ada beberapa indikator juga kurang lebih begitu. Kita masih kekurangan dalam dua atau tiga hal termasuk di antaranya adalah *cyber security*, dua adalah tentang *security culture* karena orang kita banyak yang ceroboh, mungkin begitu. Tapi intinya adalah bahwa ini juga nanti saya kira juga perlu Pak Muhadi, jadi tidak bisa kita cuma ratifikasi, Pak Muhadi perlu juga memberi rekomendasi kepada, bukan hanya Kemlu tapi kementerian-kementerian lain, untuk bisa melakukan *improvement*, sebab kalau tidak, akan lebih sulit untuk mendapatkan keuntungan dari tempat lain.

Nah, ini saya berharap tahun 2000 besok, *sorry*. Semula itukan..., ya inikan begini, ke hasil atau sukses diplomasi Indonesia, kalau ini kita anggap sebagai sukses, tidak selalu bisa secara langsung kita terjemahkan sebagai *benefit* di tempat-tempat lain. *Nah*, saya hanya bisa berharap bahwa untuk masa-masa yang akan datang itu akan lebih baik. Alasannya sederhana, saya kira kabinet yang kita punya tahun 2019-2024 dan minimal sampai berikutnya, itu lebih baik dalam tanda petik ya, dibanding sebelumnya. Misalnya, terkait dengan beberapa ketentuan seperti Peraturan Presiden dan sebagainya itu, yang mengubah beberapa kewenangan yang dimiliki oleh KL. Misalnya Peraturan Presiden Nomor 93, Nomor 94 dan seterusnya itu.

Kementerian Luar Negeri khususnya, itu sejak dulu dan mempunyai kewenangan untuk koordinasi. Tapi, tidak terlalu jelas seberapa besar Bu Retno misalnya itu bisa memerintahkan kepada..., katakan..., ini kan nanti, oke, Bu Retno atau Menteri Luar Negeri bisa *ratifying* ini, ya. Tapi, sebagian dari *follow up* itu kan dilakukan oleh yang lain-lain misalnya oleh BRIN kan kira-kira begitu, ya. Karena terkait dengan apa..., bekas BATAN lalu kemudian dengan Pak Luhut atau Menteri Investasi. Itu kan baru Peraturan Pemerintah tahun 2019 yang memungkinkan sebelumnya belum.

Jadi, makanya itu sebabnya tadi Bu Nurul, saya menyinggung tentang katakanlah *momendum* DPR itu menurut saya menjadi sangat penting kan begitu, ya. Tidak dalam konteks memberi bobot ratifikasi, memberi *image* kepada orang luar, bukan internasional, bahwa kita lebih baik dari yang lain, tapi untuk memberi *guidance* atau *direct* ke arah mana dan kepada siapa kita kemudian bisa menjadikannya lebih efektif, tidak melulu pada ukuran-ukuran orang baik, seperti Pak..., orang baik. Tapi, pada ukuran-ukuran orang jahil seperti saya, misalnya bahwa harus ada *trade off* harus ada ini harus ada itu dan seterusnya, kira-kira begitu.

Itu saja mungkin, kalau sedikit tentang *si vis pacem para bellum*. Saya sebenarnya setuju, Pak, itu cuma saya agak sedikit berbeda tafsiran tentang perang, saya menafsirkan perang. Itu kan bisa perang tanpa *meluruk tanpo bolo* kalau orang Jawa *tanpo bolo* itulah yang kemudian bisa kita elaborasi macam-macam. Jadi, seandainya kita mau tidak mau harus setuju dengan barat katakanlah tentang *si vis pacem para bellum* kita masih bisa berdiskusi tentang bagaimana tentang bagaimana perang itu dilakukan. Alasan kedua simpel alasan kedua adalah *si vis pacem para bellum* adalah prinsip *at the strategic level could be different*. Misalnya dalam konteks *deterrence*, tentu saja karena *mazhab*-nya lain, Pak, agamanya agama orang baik ini. Kalau saya itu agamanya agama perang, dalam konteks *deterrent* yang ingin saya bisa tawarkan sebenarnya adalah tentang bagaimana kalau kemudian kita mengembangkan suatu postur persenjataan dan strategi militer yang sifatnya menjadi *assymetric deterrence*, kira-kira begitu.

Itu sebenarnya bisa juga tapi mungkin di tempat lain kita diskusikan, pada intinya saya tidak setuju dengan..., saya setuju dengan *si vis pacem para bellum*. Tapi, saya mempunyai strategi yang sama dengan alat yang berbeda. Biasanya kalau militer, kan mikirnya strategi itu ada, *strategic tactical operational* kan kira-kira begitu. Jadi, ada *differentiated approached* tentang bagaimana mengoperasionalkan *si vis pacem para bellum*. Jadi, saya *nggak* keberatan orang barat menggunakan lagu *si vis pacem para bellum*. Tapi musik *instrument* yang akan saya mainkan ada pada level operasional adalah *assymetric deterrence* dan itu oke, itu saya kira cocok-cocok saja dengan TPNW ataupun NPT dan lain-lain.

Mungkin itu sajalah yang saya sampaikan.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih, Bapak Dr. Kusnanto, selanjutnya Ibu Dokter Intan, silakan.

PAKAR HUKUM NUKLIR FAKULTAS HUKUM UNAIR (DR. INTAN INAYATUN SOEPARNA, S.H., M.HUM.):

Terima kasih saya hanya akan melengkapi, ya, tidak akan terlalu banyak menjelaskan, mungkin ada tiga hal yang akan saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan senjata nuklir, ya. Saya adalah Dosen Hukum Nuklir di Fakultas Hukum. Begitu saya cerita tentang nuklir dan hukum dan lain sebagainya mahasiswa bilang begini “Bu nuklir itu sudah *old fashion*”, itu obrolan Oma dan Opa, sekarang kita senjatanya sudah bukan nuklir lagi.

Jadi, anak-anak sekarang sudah lebih mengenal misalnya *the new* misalnya *cyber weapon* dan sebagainya, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Anggoro, itu lebih *non indiscriminate*, maksudnya lebih *discriminate* dan lebih sesuai dengan *Geneva Convention*. Nah, kalau memang kemudian kita berpikir masih berpikir nuklir bom atom, anak generasi sekarang sudah bicara bahwa itu sudah *nggak* zamannya lagi *ngomongin* bom nuklir karena teknologi sudah berkembang.

Jadi, kalau memang kemudian kita berpikir bahwa kalau mau damai siap perang kalau siap perang kita punya strategi yang lebih baik, begitu. Mahasiswa sekarang itu bisa bikin *autonomous weapon*, menggunakan, dia meng-*hacking cyber* kemudian dia bisa melihat posisi *autonomous weapon* Israel. Itu kan berarti anak-anak sekarang itu lebih pintar dari kita-kita ya. Nah, kita-kita sebagai yang tua, begitu ya, bukan mendukung tapi mengarahkan. Jadi, kita harus..., saya setuju konsep kalau mau damai bisa perang tapi saya juga setuju dengan Pak Anggoro, kita punya strategis yang lain begitu. Yang pertama itu.

Yang kedua, berkaitan dengan NPT, dua aturan berkaitan dengan *safety* keselamatan bahan galian. Kebetulan juga waktu itu kami bagian dari UNAIR membantu Bapeten untuk merumuskan naskah akademik tentang keselamatan bahan galian. Ini memang kita harus membedakan bahan nuklir untuk senjata dan bahan nuklir untuk bukan senjata. Nah, bahan nuklir untuk senjata itu menggantinya sebenarnya sama kan kita menggali uranium tapi yang akan membedakan itu pada proses *enrichment* pada proses *mailing*, dari uranium menjadi *yellow cake* misalnya. Itu yang membedakan. Justru kalau menurut saya dengan kita ratifikasi apa pun itu, atau kita punya aturan tentang, tidak, bukan menggunakan bahan nuklir menjadi senjata maka akan mempermudah proses penggunaan bahan nuklir itu untuk tujuan damai, misalnya untuk energi.

Nah, saya juga membantu Bapeten untuk membuat naskah akademik pemutaran undang-undang nomor Undang-Undang 10 Tahun 97 tentang Ketenaganukliran, yang sampai saat ini belum..., saya tidak tahu dari Anggota

DPR kapan disahkan ya. Jadi, karena memang kebutuhan energi kita inikan sudah sangat menipis, ya, ada energi..., tapi setelah adanya RUU EBT, nuklir juga bagian dari RUU EBT dan saya pernah bicara dengan Mantan Menteri, Pak Jonas, saya bilang bagaimana, Pak, mau digunakan nuklir untuk energi beliau bilang nanti ya, kalau sudah *nggak* ada apa-apa, baru kita pakai nuklir sebagai energi.

Nah, jadi alangkah baiknya apabila energi kita, atau modal kita, kita konsentrasikan pada penggunaan nuklir untuk damai, untuk tujuan damai. Maksudnya, kita gunakan untuk listrik dan kita gunakan untuk kesehatan. Kita buat radio isotop kemudian membuat pengembangan-pengembangan teknologi lain yang menggunakan nuklir sebagai *supporting...*, apa bahan *supportingnya*. Jadi betul juga, sebenarnya saya setuju dengan Ibu Nurul, kalau meratifikasi atau tidak diratifikasikanpun, sebenarnya efeknya tidak begitu besar dalam negeri kita. Karena pertama, kita punya kemampuan, punya (*suara kurang jelas*), tapi kemudian kita belum begitu..., seperti contohnya dari tahun 2008-2012 kita mau bikin PLTN *nggak* jadi-jadi *gitu* ya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, apalagi pertimbangan bikin senjata nuklir begitu.

Jadi, ratifikasi ini hanya sebagai penegasan kita bahwa kita *standing* di mana? *Standing*-nya kita di anti nuklir atau tengah-tengah atau mendukung anti senjata nuklir di tengah-tengah atau mendukung senjata nuklir. *Nah*, untuk ke dalamnya itu lebih ke, bagaimana kita mengelola misalnya bahan galian nuklir, itu untuk keuntungan kesejahteraan kita sendiri. Yang tadi disebutkan kita punya beberapa ribu ton, di uranium *nah* mungkin yang dikonsentrasi seperti itu, mengkonsentrasikan bahwa nuklir bahan nuklir yang kita miliki itu untuk energi untuk radio isotop untuk kesehatan. Karena sampai saat ini, produksi radio isotop itu setengahnya ekspor dari Amerika dan radio isotop itu untuk apa..., bahan, apa *cancer* ya. *Nah*, mungkin lebih baik di situ yang kita..., kita fokuskan. Dan, NPT *sorry*, TPNW ini hanya sebagai penegasan pada posisi kita ini di mana.

Kemudian yang terakhir, yang sudah juga dijelaskan Pak Muhadi, bahwa kalau 69, 79, atau 80 negara meratifikasi TPNW dan termasuk kita maka terbentuklah apa yang disebut opini *jurist* dan opini *jurist* itu berasal dari *state practice*, *state practice* menunjukkan bahwa iya Indonesia adalah negara yang menyatakan bahwa nuklir itu ilegal dengan ratifikasi TPNW maka kemudian akan terbentuk *customary* internasional atau kebiasaan hukum internasional yang di mana apabila ada negara yang misalnya menggunakan senjata nuklir maka ada konsekuensi dari ICJ, misalnya atau mahkamah internasional atau konsekuensi dari PBB. Seperti misalnya, senjata *chemical*, ya. Senjata *chemical* itu juga menjadi senjata yang ilegal, (*suara kurang jelas*) *weapon* itu jadi ilegal karena hanya *customary* internasional.

Jadi, mungkin itu saja tambahan saya, ya. Jadi, yang penting itu ya, kita fokuskan kepada manfaat bahan nuklir itu untuk kita, untuk energi, kalau memang sudah waktunya ya, atau untuk..., yang pasti untuk kesehatan. Kita bisa bikin radio nuklir, kita bisa bikin radio isotop, hanya permasalahannya adalah beberapa

aturan yang sepertinya menghambat pembuatan, itu ya. Jadi, di forum ini juga saya minta dukungan dari Anggota DPR untuk *men-support* pengolahan bahan nuklir untuk tujuan-tujuan yang lebih positif. Mungkin itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih, Ibu Dr. Intan dan terakhir Pak Dr. Rifqi, silakan.

PENELITI PUSAT PENELITIAN POLITIK LIPI (DR. MUHAMMAD RIFQI MUNA M. DEFSTUD):

Terima kasih, Bapak Pimpinan. Yang paling belakang ini mestinya tinggal baca doa ini, tapi begini, tadi ada beberapa pertanyaan dan saya hanya..., tidak semuanya yang ingin saya respons. Terutama, tadi ada pertanyaan misalkan apakah dengan ratifikasi ini akan menjadi menjadi *constraint* bagi kita, untuk mengembangkan nuklir energi, ya, yang berkaitan dengan apa..., *net zero emission* di tahun sekian-sekian. *Nah*, dalam pemahaman saya, TPNW ini, karena lebih memfokuskan kepada persenjataan nuklir dan dia tidak menyebutkan tentang hal yang di luar itu maka sebenarnya undang-undang, *sorry* traktat ini sebenarnya tidak menjadi *constraint* atau tidak menjadikan kita kesulitan untuk mengembangkan nuklir energi, untuk..., *sorry*, nuklir untuk energi ya, untuk listrik misalkan.

Jadi..., tetapi justru dengan TPNW ini kita punya peluang yang bisa kita kembangkan berkaitan dengan pengembangan *scientific* juga teknologi dalam penggunaan apa namanya..., teknologi nuklir. Jadi, terbuka lebar kalau saya melihatnya begitu. Yang tidak boleh kita sentuh, kan yang senjatanya. Tetapi kan senjata tidak berdiri sendiri karena ada aspek-aspek lain yang sifatnya juga sifatnya *dual used*. Ada apa, roket misalkan yang roket itu, kita ini kan problemnya kita itu sering tidak serius, menurut saya.

Kalau kita melihat kepada perencanaan pengembangan roket misalnya sejak Presiden Soekarno, dulu, mencanangkan membangun roket, UGM diminta mengembangkan akhir tahun 60-an. Kemudian, kalau kita lihat perkembangannya dari tahun akhir tahun 60-an, kemudian sekarang sudah 2020, ternyata progres kita tidak banyak *gitu*. Roket kemampuan kita dengan Hizbullah masih lebih kuat Hizbullah kira-kira begitu. *Nah*, saya jadi bertanya persoalannya di mana saya kira kita sendiri yang tidak serius mengembangkan *science* dan mengembangkan *system of technology*. Ya, jadi teknologi tidak pernah berdiri sendiri tapi dia *system of technology*, fokus kita saya kira perlu kita kembangkan di situ.

Kemudian, mengenai *si vis pacem para bellum*, saya kira memang itu salah satu dari perspektif dan masih banyak pilihan-pilihan lain, *peace by peacefull means*, misalkan. Jadi, sebenarnya itu prespektif dan perkembangan tadi disebut perkembangan teknologi pada saat ini untuk teknologi militer sekalipun sebenarnya perkembangannya sudah sangat revolusioner. Tadi, Pak Kusnanto

menyebut misalnya *kluruk tanpa bolo*, gitu kan, menyerang tanpa mengirim tanpa membawa pasukan, pada saat ini sudah memungkinkan dengan adanya *cyber war*, itu, ada *cyber operation* dan sebagainya.

Teknologi lain yang sekarang dianggap bisa menyamai dahsyatnya jika diarahkan ke persenjataan misalnya AI (*Artificial Intelligence*) itu bisa dikembangkan kemanapun. Itu juga tadi disebut oleh Ibu, mengenai apa atau *autonomous weapon*, saat ini UN sudah 7 tahun berturut-turut membahas tentang *little autonomous weapon system*, yang belum ada ujungnya itu hanya menggaris bawahi bahwa sebenarnya teknologi sekarang sifatnya sudah *autonomus*. Seperti juga yang terjadi dikembangkan untuk apa..., untuk ada *mobile*, ada kapal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi, sebenarnya perkembangan teknologi yang sangat banyak yang lainnya yang sifatnya *revolutionary*, dia bisa menjadi alternatif dari pengembangan teknologi nuklir, dalam konteks yang kita bicarakan.

Kemudian, mengenai tadi ada juga disinggung tentang kita politik bebas aktif, kemudian *we just looks nice*. Ya, saya sebenarnya melihat bahwa politik bebas aktif perlu kita pahami dalam konteks *foreign and security policy Indonesia*. Jadi, politik bebas aktif bukan hanya politik luar negeri tetapi juga kebijakan keamanan internasional Indonesia, yang justru itu akan menyelamatkan Indonesia pada masa kini dan *imagined future*, terutama dalam dinamika Indo-Pasifik yang sekarang sangat keras sekali. Posisi Indonesia bebas aktif itu bukan netral tetapi justru dengan bebas aktif kita memiliki *opportunity* untuk bisa *lead*, memimpin. *Nah* memimpin dalam konteks internasional itu kan tidak harus, ketika kita *nggak* punya kekuatan artinya *hard power*. Ketika *hard power* kita masih belum mencapai pada kondisi tertentu seperti negara-negara *super power* kita bisa *lead by concept*, *lead by ideas*. *Nah*, saya kira itu menjadi penting.

Dalam pemahaman saya jika ini cuma contoh saja. Jika Ukraina itu mau mengikuti desakan kanan kiri untuk menjadi negara yang, walaupun bukan bebas aktif, tapi netral ya, maka perang Ukraina tidak akan terjadi. Apa tuntutan yang diminta oleh Rusia, oke anda jangan mengikuti NATO *don't join* NATO, dia minta gabung NATO. Kalau anda gabung NATO maka kami akan serang. Sebenarnya perang Ukraina itu simpel karena perang itu sudah bisa diketahui bahwa itu akan terjadi serangan Rusia itu bisa akan terjadi jika Ukraina mengambil keputusan itu. Tetapi pemimpin Ukraina yang punya tugas melindungi segenap bangsanya ternyata tidak melindungi bangsanya. Dia memilih bergabung untuk bersama dengan aliansi NATO yang belum juga terjadi sehingga konsekuensinya adalah dia mendapatkan serangan, *quote un quote special military operation*.

Nah, dengan demikian sebenarnya, jika prinsip seperti bebas aktif itu diterapkan dan kita konsisten, bukan hanya mengikuti agenda yang berkembang di luar tapi kita juga bisa *lead* dengan konsep-konsep dan membangun tatanan normal global, regional, dan juga nasional. Sebenarnya justru kita menjadi negara yang luar biasa pada tingkat internasional karena kita mampu membikin arahan internasional itu secara normatif.

Nah, saya kira itu yang paling penting untuk saya tambahkan saat ini. Kalau tadi disinggung misalnya Singapura tidak..., tidak *sign*, ya kita tahu siapa yang minta Singapura tidak *sign*, *gitu*, karena Singapura adalah hak militer logistik dari Amerika dan itu sudah konkret begitu.

Kita bisa petakan sebenarnya mereka siapa yang tidak mau *sign* itu, siapa yang ada di belakangnya. Jadi, saya kira itu menjadi penting kita memahami ketika sebuah peristiwa atau fenomena itu terjadi kompleksitas yang ada di belakangnya, apa yang mendukungnya, sehingga perilaku suatu negara seperti ini, seperti ini seperti ini, dan saya kira dalam konteks semacam ini, yang dunia yang semakin kompleks, semakin dinamis. Justru posisi Indonesia dengan prinsip bebas aktif sering diterjemahkan bukan hanya *free and active* tapi juga *independent and active foreign policy* maka sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang lebih banyak untuk bisa melakukan apa..., semacam *global political leadership* yang lebih banyak di kemudian hari. Termasuk di dalam mendesain norma-norma internasional seperti dalam *nuclear weapons* seperti yang kita bahas pada saat ini. Saya kira demikian, terima kasih banyak.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG KRISTIONO., S.E./F-PGERINDRA):

Terima kasih, Bapak dan Ibu, para narasumber yang kami hormati. Terima kasih atas tanggapan dan penjelasan lebih lanjutnya, RDPU kita pada hari ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para pakar ahli yang telah kami dengar bersama-sama sehingga tidak ada kesimpulan dalam rapat ini.

Kami Pimpinan juga Anggota Komisi I DPR RI, berterima kasih dan sangat mengapresiasi kehadiran serta masukan yang telah diberikan, semua masukan-masukan dan saran yang telah disampaikan, ini semuanya telah terekam, telah tercatat, dan akan menjadi bahan masukan bagi kami semua dalam rangka pembahasan RUU tentang ratifikasi ya, ratifikasi Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir.

Sekali lagi, terima kasih dan akhirnya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* RDPU kita, pada hari ini kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.36)

Jakarta, 9 Februari 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001